

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
2007 – 2008

Djohan Pinnarwan	Ketua
Syarief Basir	Wakil Ketua
Eddy Setiawan	Anggota
Fitradewata Teramihardja	Anggota
Godang P. Panjaitan	Anggota
Handri Tjendra	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Kusumaningsih Angkawidjaja	Anggota

KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	3
BAGIAN A: PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI	4
Seksi 100 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi.....	5
Seksi 110 Prinsip Integritas.....	12
Seksi 120 Prinsip Objektivitas.....	13
Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati- Hatian Profesional.....	14
Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan.....	16
Seksi 150 Prinsip Perilaku Profesional.....	18
BAGIAN B: ATURAN ETIKA PROFESI	19
Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan.....	20
Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP.....	27
Seksi 220 Benturan Kepentingan.....	32
Seksi 230 Pendapat Kedua.....	34
Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya.....	35
Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional.....	38
Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya.....	39
Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien.....	40
Seksi 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional.....	41
Seksi 290 Independensi dalam Perikatan <i>Assurance</i>	43

PENDAHULUAN

Salah satu misi Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) adalah untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, IAPI telah memberikan tanggung jawab kepada Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (“Kode Etik”) ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu.

Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (“KAP”) atau **Jaringan KAP**¹, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa **assurance**² dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Untuk tujuan Kode Etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut “Praktisi”. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau Jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional seperti tersebut di atas tetap harus mematuhi dan menerapkan Bagian A dari Kode Etik ini. Suatu KAP atau Jaringan KAP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik ini.

Setiap Praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik ini. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik ini.

Kode Etik ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010.

¹ Lihat paragraf 290.14 untuk definisi Jaringan KAP.

² Lihat paragraf 290.2 dan paragraf 290.3 untuk definisi perikatan *assurance*.

BAGIAN A

PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Seksi 100 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi.....	5
Seksi 110 Prinsip Integritas.....	12
Seksi 120 Prinsip Objektivitas.....	13
Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati- Hatian Profesional.....	14
Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan.....	16
Seksi 150 Prinsip Perilaku Profesional.....	18

SEKSI 100

PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI

Pendahuluan

- 100.1 Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap Praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini.
- 100.2 Kode Etik ini terdiri dari dua bagian. Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi untuk setiap Praktisi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Kerangka konseptual tersebut memberikan pedoman terhadap prinsip dasar etika profesi. Setiap Praktisi wajib menerapkan kerangka konseptual tersebut untuk mengidentifikasi ancaman (*threats*) terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dan mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang **secara jelas tidak signifikan**³, maka pencegahan (*safeguards*) yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tetap terjaga.
- 100.3 Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu dan contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, serta memberikan contoh-contoh situasi ketika pencegahan untuk mengatasi ancaman tidak tersedia, dan oleh karena itu, setiap kegiatan atau hubungan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh Praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi harus dihindari.

³ Suatu hal yang tidak penting dan tidak mempunyai dampak.

Prinsip Dasar

100.4 Setiap Praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini:

(a) Prinsip integritas.

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

(b) Prinsip objektivitas.

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

(c) Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*).

Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

(d) Prinsip kerahasiaan.

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

- (e) Prinsip perilaku profesional.

Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Masing-masing prinsip dasar etika profesi tersebut dijelaskan secara lebih rinci pada Seksi 110 - 150 dari Kode Etik ini.

Pendekatan Kerangka Konseptual

- 100.5 Ancaman terhadap kepatuhan Praktisi pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika Praktisi melaksanakan pekerjaannya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk menjelaskan setiap situasi yang dapat menimbulkan ancaman tersebut beserta pencegahan yang tepat dalam Kode Etik ini. Selain itu, karena berbedanya sifat perikatan dan penugasan pekerjaan, pencegahan yang diterapkan untuk menghadapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat berbeda untuk situasi yang berbeda. Kerangka konseptual mengharuskan Praktisi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik, serta tidak hanya mematuhi seperangkat peraturan khusus yang dapat bersifat subjektif.

Kode Etik ini memberikan suatu kerangka untuk membantu Praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tetap terjaga.

- 100.6 Setiap Praktisi harus mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi ketika ia mengetahui, atau seharusnya dapat mengetahui, keadaan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi.
- 100.7 Setiap Praktisi harus memperhatikan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan signifikansi suatu ancaman. Jika Praktisi tidak dapat menerapkan pencegahan yang tepat, maka ia harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau menghentikan jasa profesional yang diberikannya, atau bahkan mengundurkan diri dari perikatan tersebut.

- 100.8 Praktisi mungkin saja melanggar suatu ketentuan dalam Kode Etik ini secara tidak sengaja. Tergantung dari sifat dan signifikansinya, pelanggaran tersebut mungkin saja tidak mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi jika pelanggaran tersebut dapat dikoreksi sesegera mungkin ketika ditemukan dan pencegahan yang tepat telah diterapkan.
- 100.9 Bagian B dari Kode Etik ini mencakup contoh-contoh yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual bagi Praktisi. Contoh-contoh tersebut bukan merupakan suatu daftar lengkap mengenai semua situasi yang dihadapi oleh Praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Oleh karena itu, tidak cukup bagi Praktisi untuk hanya mematuhi contoh-contoh yang diberikan, melainkan harus menerapkan juga kerangka konseptual tersebut dalam berbagai situasi yang dihadapinya.

Ancaman dan Pencegahan

- 100.10 Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- (a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat dari **kepentingan keuangan**⁴ maupun kepentingan lainnya dari Praktisi maupun anggota **keluarga langsung**⁵ atau anggota **keluarga dekat**⁶ dari Praktisi;
 - (b) Ancaman telaaah-pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh Praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut;
 - (c) Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika Praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari Praktisi tersebut;

⁴ Suatu penyertaan dalam saham atau efek ekuitas lainnya, atau suatu pemerolehan hutang, pinjaman, atau instrumen hutang lainnya, dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk mendapatkan penyertaan atau pemerolehan tersebut serta hasil yang terkait secara langsung dengannya.

⁵ Suami atau istri atau orang yang menjadi tanggungan.

⁶ Orang tua, anak, atau saudara kandung yang bukan merupakan anggota keluarga langsung.

- (d) Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika Praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya; dan
 - (e) Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika Praktisi dihalangi untuk bersikap objektif.
- 100.11 Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- (a) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan; dan
 - (b) Pencegahan dalam lingkungan kerja.
- 100.12 Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan mencakup antara lain:
- (a) Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi;
 - (b) Persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan;
 - (c) Peraturan tata kelola perusahaan;
 - (d) Standar profesi;
 - (e) Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator;
 - (f) Penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh Praktisi.
- 100.13 Bagian B dari Kode Etik ini membahas pencegahan dalam lingkungan kerja.
- 100.14 Pencegahan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi atau menghalangi perilaku yang tidak sesuai dengan etika profesi. Pencegahan tersebut dapat dibuat oleh profesi, perundang-undangan, peraturan, atau pemberi kerja, yang mencakup antara lain:

- (a) Sistem pengaduan yang efektif dan diketahui secara umum yang dikelola oleh pemberi kerja, profesi, atau regulator, yang memungkinkan kolega, pemberi kerja, dan anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku Praktisi yang tidak profesional atau yang tidak sesuai dengan etika profesi.
 - (b) Kewajiban yang dinyatakan secara tertulis dan eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika profesi yang terjadi.
- 100.15 Sifat pencegahan yang diterapkan sangat beragam, tergantung dari situasinya. Dalam memberikan pertimbangan profesionalnya terhadap pencegahan tersebut, setiap Praktisi harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan tidak dapat diterimanya pertimbangan tersebut oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pengetahuan mengenai signifikansi ancaman dan pencegahan yang diterapkan.

Penyelesaian Masalah yang Terkait dengan Etika Profesi

- 100.16 Dalam mengevaluasi kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, Praktisi mungkin diharuskan untuk menyelesaikan masalah dalam penerapan prinsip dasar etika profesi.
- 100.17 Ketika memulai proses penyelesaian masalah yang terkait dengan etika profesi, baik secara formal maupun informal, setiap Praktisi baik secara individu maupun bersama-sama dengan koleganya, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Fakta yang relevan;
 - (b) Masalah etika profesi yang terkait;
 - (c) Prinsip dasar etika profesi yang terkait dengan masalah etika profesi yang dihadapi;
 - (d) Prosedur internal yang berlaku; dan
 - (e) Tindakan alternatif.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Praktisi harus menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip dasar etika profesi yang diidentifikasi. Praktisi harus mempertimbangkan juga akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Jika masalah etika profesi tersebut tetap tidak dapat diselesaikan, maka Praktisi harus berkonsultasi dengan pihak yang tepat pada KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah etika profesi tersebut.

- 100.18 Jika masalah etika profesi melibatkan konflik dengan, atau dalam, organisasi klien atau pemberi kerja, maka Praktisi harus mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.
- 100.19 Praktisi sangat dianjurkan untuk mendokumentasikan substansi permasalahan dan rincian pembahasan yang dilakukan atau keputusan yang diambil yang terkait dengan permasalahan tersebut.
- 100.20 Jika masalah etika profesi yang signifikan tidak dapat diselesaikan, maka Praktisi dapat meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang relevan atau penasihat hukum untuk memperoleh pedoman mengenai penyelesaian masalah etika profesi yang terjadi tanpa melanggar prinsip kerahasiaan. Sebagai contoh, ketika menemukan kecurangan (*fraud*), Praktisi harus mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum dalam menentukan ada tidaknya keharusan untuk melaporkan tanpa melanggar prinsip kerahasiaan.
- 100.21 Jika setelah mendalami semua kemungkinan yang relevan, masalah etika profesi tetap tidak dapat diselesaikan, maka Praktisi harus menolak untuk dikaitkan dengan hal yang menimbulkan masalah etika profesi tersebut. Dalam situasi tertentu, merupakan suatu langkah yang tepat bagi Praktisi untuk tidak melibatkan dirinya dalam **tim perikatan**⁷ atau penugasan tertentu, atau bahkan mengundurkan diri dari perikatan tersebut atau dari KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja.

⁷ Semua personil yang terlibat dalam suatu perikatan, termasuk tenaga ahli dari luar KAP atau Jaringan KAP yang digunakan dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

SEKSI 110

PRINSIP INTEGRITAS

- 110.1 Prinsip integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.
- 110.2 Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:
- (a) Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;
 - (b) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
 - (c) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.
- 110.3 Praktisi tidak melanggar paragraf 110.2 dari Kode Etik ini jika ia memberikan laporan yang dimodifikasi atas hal-hal yang diatur dalam paragraf 110.2 tersebut.

SEKSI 120

PRINSIP OBJEKTIVITAS

- 120.1 Prinsip objektivitas mengharuskan Praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
- 120.2 Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap Praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

SEKSI 130

PRINSIP KOMPETENSI SERTA SIKAP KECERMATAN DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL

- 130.1 Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk:
- (a) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
 - (b) Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
- 130.2 Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut:
- (a) Pencapaian kompetensi profesional; dan
 - (b) Pemeliharaan kompetensi profesional.
- 130.3 Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.
- 130.4 Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap Praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.
- 130.5 Setiap Praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.

- 130.6 Bila dipandang perlu, Praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa profesional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan.

SEKSI 140

PRINSIP KERAHASIAAN

- 140.1 Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- (a) Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan
 - (b) Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
- 140.2 Setiap Praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap Praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya.
- 140.3 Setiap Praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja.
- 140.4 Setiap Praktisi harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja.
- 140.5 Setiap Praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu untuk memastikan terlaksananya prinsip kerahasiaan oleh mereka yang bekerja di bawah wewenangnya, serta pihak lain yang memberikan saran dan bantuan profesionalnya.
- 140.6 Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Praktisi dengan klien atau pemberi kerja. Ketika berpindah kerja atau memperoleh klien baru, Praktisi berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, Praktisi tetap tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh sebelumnya dari hubungan profesional atau hubungan bisnis.

- 140.7 Di bawah ini merupakan situasi-situasi yang mungkin mengharuskan Praktisi untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat:
- (a) Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja;
 - (b) Pengungkapan yang diharuskan oleh hukum, sebagai contoh:
 - (i) Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan; atau
 - (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu pelanggaran hukum; dan
 - (c) Pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional untuk mengungkapkan, selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum:
 - (i) Dalam mematuhi pelaksanaan penelaahan mutu yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator;
 - (ii) Dalam menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator;
 - (iii) Dalam melindungi kepentingan profesional Praktisi dalam sidang pengadilan; atau
 - (iv) Dalam mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku.
- 140.8 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap Praktisi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Dirugikan tidaknya kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh Praktisi;
 - (b) Diketahui tidaknya dan didukung tidaknya semua informasi yang relevan. Ketika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti, atau ketika informasi tidak lengkap, pertimbangan profesional harus digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan; dan
 - (c) Jenis komunikasi yang diharapkan dan pihak yang dituju. Setiap Praktisi harus memastikan tepat tidaknya pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.

SEKSI 150

PRINSIP PERILAKU PROFESIONAL

- 150.1 Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.
- 150.2 Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap Praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut:
- (a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
 - (b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain.

BAGIAN B

ATURAN ETIKA PROFESI

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan.....	20
Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP....	27
Seksi 220 Benturan Kepentingan.....	32
Seksi 230 Pendapat Kedua.....	34
Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya.....	35
Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional.....	38
Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya.....	39
Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien.....	40
Seksi 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional.....	41
Seksi 290 Independensi dalam Perikatan <i>Assurance</i>	43

SEKSI 200

ANCAMAN DAN PENCEGAHAN

Pendahuluan

- 200.1 Seksi ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual yang tercantum pada Bagian A dari Kode Etik ini oleh Praktisi. Contoh-contoh yang diberikan dalam Seksi ini bukan merupakan daftar lengkap mengenai setiap situasi yang dihadapi oleh Praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhannya pada prinsip dasar etika profesi. Oleh karena itu, tidak cukup bagi Praktisi untuk hanya mematuhi contoh-contoh yang diberikan, melainkan harus menerapkan juga kerangka konseptual tersebut dalam setiap situasi yang dihadapinya.
- 200.2 Setiap Praktisi tidak boleh terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau aktivitas yang dapat mengurangi integritas, objektivitas, atau reputasi profesinya, yang dapat mengakibatkan pertentangan dengan jasa profesional yang diberikannya.

Ancaman dan Pencegahan

- 200.3 Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman-ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- (a) Ancaman kepentingan pribadi;
 - (b) Ancaman telaah pribadi;
 - (c) Ancaman advokasi;
 - (d) Ancaman kedekatan; dan
 - (e) Ancaman intimidasi.

Ancaman-ancaman tersebut telah dibahas pada Bagian A dari Kode Etik ini. Sifat dan signifikansi ancaman sangat beragam, tergantung dari sifat dan jenis jasa profesional yang diberikan kepada pihak-pihak di bawah ini:

- (a) Klien audit laporan keuangan;

- (b) Klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan; atau
 - (c) Klien selain klien *assurance*.
- 200.4 Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi bagi Praktisi mencakup antara lain:
- (a) Kepentingan keuangan pada klien atau kepemilikan bersama dengan klien atas suatu kepentingan keuangan.
 - (b) Ketergantungan yang signifikan atas jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien.
 - (c) Hubungan bisnis yang erat dengan suatu klien.
 - (d) Kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien.
 - (e) Peluang kerja yang potensial di klien.
 - (f) **Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen⁸** yang terkait dengan perikatan *assurance*.
 - (g) Pinjaman yang diberikan kepada, atau diperoleh dari, klien *assurance* maupun direksi atau pejabatnya.
- 200.5 Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi mencakup antara lain:
- (a) Penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan Praktisi.
 - (b) Pelaporan mengenai operasi sistem keuangan setelah keterlibatan Praktisi dalam perancangan atau pengimplementasiannya.
 - (c) Keterlibatan Praktisi dalam penyusunan data yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang akan menjadi hal pokok (*subject matter*) dari perikatan.

⁸ Suatu imbalan jasa profesional yang dihitung berdasarkan suatu dasar yang telah ditentukan di muka yang terkait dengan hasil dari suatu transaksi atau hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Suatu imbalan jasa profesional yang ditentukan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen.

- (d) Anggota **tim assurance**⁹ sedang menjabat, atau belum lama ini pernah menjabat, sebagai direksi atau pejabat klien.
- (e) Anggota tim *assurance* sedang dipekerjakan, atau belum lama ini pernah dipekerjakan, oleh klien pada suatu kedudukan yang mempunyai pengaruh langsung dan signifikan atas hal pokok dari perikatan.
- (f) Pemberian jasa profesional kepada klien *assurance* yang dapat memengaruhi hal pokok dari perikatan *assurance*.

200.6 Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman advokasi mencakup antara lain:

- (a) Mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa (“Emiten”) yang merupakan klien audit laporan keuangan.
- (b) Memberikan nasihat hukum kepada klien *assurance* dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.

200.7 Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman kedekatan mencakup antara lain:

- (a) Anggota tim perikatan merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari **direktur atau pejabat klien**¹⁰.
- (b) Anggota tim perikatan merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hal pokok dari perikatan.

⁹ Merupakan: (i) semua anggota tim perikatan *assurance*; (ii) semua personil dalam KAP yang dapat secara langsung mempengaruhi hasil dari perikatan *assurance*, termasuk: (a) personil yang dapat mempengaruhi kompensasi dari rekan perikatan atau personil yang secara langsung melakukan pengawasan, pengelolaan, atau bentuk pengawasan lainnya atas rekan perikatan sehubungan dengan kinerja perikatan tersebut (dalam perikatan audit laporan keuangan, termasuk personil yang berada pada hirarki organisasi yang lebih tinggi dari rekan perikatan), (b) personil yang memberikan konsultasi atas isu, transaksi, atau kejadian khusus yang terkait dengan suatu hal teknis atau industri, dan (c) personil yang melakukan pengendalian mutu perikatan; dan (iii) dalam perikatan audit laporan keuangan, semua personil yang berada dalam Jaringan KAP yang dapat secara langsung mempengaruhi hasil dari perikatan.

¹⁰ Personil yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dari suatu entitas, tanpa memperhatikan jabatan atau kedudukannya.

- (c) Mantan rekan KAP atau Jaringan KAP yang menjadi direktur, pejabat, atau karyawan klien dengan kedudukan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hal pokok dari perikatan.
 - (d) Anggota tim perikatan menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, kecuali nilainya secara jelas tidak signifikan.
 - (e) Hubungan yang telah berlangsung lama antara pejabat senior KAP atau Jaringan KAP dengan klien *assurance*.
- 200.8 Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman intimidasi mencakup antara lain:
- (a) Ancaman atas pemutusan perikatan atau penggantian tim perikatan.
 - (b) Ancaman atas litigasi.
 - (c) Ancaman melalui penekanan atas pengurangan lingkup pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah imbalan jasa profesional.
- 200.9 Praktisi mungkin menghadapi situasi yang dapat menimbulkan ancaman khusus terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika profesi. Ancaman khusus tersebut tidak dapat diklasifikasikan menurut jenis ancaman seperti yang tercantum pada paragraf 200.3 dari Kode Etik ini. Setiap Praktisi harus selalu waspada terhadap situasi dan ancaman khusus tersebut, baik dalam hubungan profesional maupun hubungan bisnisnya.
- 200.10 Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- (a) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan; dan
 - (b) Pencegahan dalam lingkungan kerja.
- Contoh-contoh pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan telah dijelaskan pada paragraf 100.12 dari Kode Etik ini.

- 200.11 Dalam lingkungan kerja, pencegahan yang tepat sangat beragam, tergantung dari situasinya. Pencegahan lingkungan kerja terdiri dari pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan. Setiap Praktisi harus menggunakan pertimbangannya secara saksama untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi ancaman yang telah diidentifikasi. Setiap Praktisi harus mempertimbangkan juga dapat tidaknya pertimbangan tersebut diterima oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pengetahuan mengenai signifikansi ancaman dan pencegahan yang diterapkan. Pertimbangan tersebut dapat dipengaruhi oleh signifikansi ancaman, sifat perikatan, dan struktur KAP atau Jaringan KAP.
- 200.12 Pencegahan pada tingkat institusi dalam lingkungan kerja mencakup antara lain:
- (a) Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.
 - (b) Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan publik oleh anggota tim *assurance*.
 - (c) Kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau pengendalian mutu perikatan.
 - (d) Kebijakan yang terdokumentasi mengenai pengidentifikasian ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, pengevaluasian signifikansi ancaman, serta pengidentifikasian dan penerapan pencegahan untuk menghilangkan ancaman atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima (kecuali jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan).
 - (e) Untuk KAP yang melakukan perikatan *assurance*, kebijakan independensi yang terdokumentasi mengenai pengidentifikasian ancaman terhadap independensi, serta pengevaluasian signifikansi ancaman dan penerapan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima (kecuali jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan).
 - (f) Kebijakan dan prosedur internal yang terdokumentasi yang memastikan terjaganya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.

- (g) Kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengidentifikasian kepentingan atau hubungan antara anggota tim perikatan dan KAP atau Jaringan KAP dengan klien.
- (h) Kebijakan dan prosedur untuk memantau dan mengelola ketergantungan KAP atau Jaringan KAP terhadap jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien.
- (i) Penggunaan rekan dan tim perikatan dengan lini pelaporan yang terpisah dalam pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance*.
- (j) Kebijakan dan prosedur yang melarang personil yang bukan merupakan anggota tim perikatan untuk memengaruhi hasil pekerjaan perikatan.
- (k) Komunikasi yang tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur (termasuk perubahannya) kepada seluruh rekan dan staf KAP atau Jaringan KAP, serta pelatihan dan pendidikan yang memadai atas kebijakan dan prosedur tersebut.
- (l) Penunjukan seorang anggota manajemen senior untuk bertanggung jawab atas pengawasan kecukupan fungsi sistem pengendalian mutu KAP atau Jaringan KAP.
- (m) Pemberitahuan kepada seluruh rekan dan staf KAP atau Jaringan KAP mengenai klien-klien *assurance* dan entitas-entitas yang terkait dengannya dan mewajibkan seluruh rekan dan staf KAP atau Jaringan KAP tersebut untuk menjaga independensinya terhadap klien *assurance* dan entitas yang terkait tersebut.
- (n) Mekanisme pendisiplinan untuk mendukung kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan.
- (o) Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memotivasi staf untuk berkomunikasi dengan pejabat senior KAP atau Jaringan KAP mengenai setiap isu yang terkait dengan kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang menjadi perhatiannya.

200.13 Pencegahan pada tingkat perikatan dalam lingkungan kerja mencakup antara lain:

- (a) Melibatkan Praktisi lainnya untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan.

- (b) Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisar independen, organisasi profesi, atau Praktisi lainnya.
 - (c) Mendiskusikan isu-isu etika profesi dengan pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.
 - (d) Mengungkapkan kepada pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan mengenai sifat dan besaran imbalan jasa profesional yang dikenakan.
 - (e) Melibatkan KAP atau Jaringan KAP lain untuk melakukan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan.
 - (f) Merotasi personil senior tim *assurance*.
- 200.14 Praktisi dapat mengandalkan juga pencegahan yang telah diterapkan oleh klien, tergantung dari sifat penugasannya. Namun demikian, Praktisi tidak boleh hanya mengandalkan pencegahan tersebut untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima.
- 200.15 Pencegahan dalam sistem dan prosedur yang diterapkan oleh klien mencakup antara lain:
- (a) Pihak dalam organisasi klien selain manajemen meratifikasi atau menyetujui penunjukan KAP atau Jaringan KAP.
 - (b) Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas yang memadai untuk mengambil keputusan manajemen.
 - (c) Klien telah menerapkan prosedur internal untuk memastikan terciptanya proses pemilihan yang objektif atas perikatan selain perikatan *assurance*.
 - (d) Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memastikan terciptanya pengawasan dan komunikasi yang memadai sehubungan dengan jasa profesional yang diberikan oleh KAP atau Jaringan KAP.

SEKSI 210

PENUNJUKAN PRAKTISI, KAP, ATAU JARINGAN KAP

Penerimaan Klien

- 210.1 Sebelum menerima suatu klien baru, setiap Praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku profesional antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya).
- 210.2 Isu-isu yang terdapat pada klien yang jika diketahui dapat mengancam kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi mencakup antara lain keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal (seperti pencucian uang), kecurangan, atau pelaporan keuangan yang tidak lazim.
- 210.3 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima.
- 210.4 Pencegahan yang tepat mencakup antara lain:
- (a) Memperoleh pemahaman tentang klien, pemilik, manajer, serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kegiatan bisnis perusahaan, atau
 - (b) Memastikan adanya komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan atau pengendalian internalnya.
- 210.5 Setiap Praktisi harus menolak untuk menerima suatu perikatan jika ancaman yang terjadi tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
- 210.6 Keputusan untuk menerima suatu klien harus ditelaah secara berkala untuk perikatan yang berulang (*recurring engagements*).

Penerimaan Perikatan

- 210.7 Setiap Praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap Praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan dengan baik.
- 210.8 Setiap Praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman yang diidentifikasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sifat dan kompleksitas kegiatan bisnis klien, persyaratan perikatan, serta tujuan, sifat, dan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan.
 - (b) Memperoleh pengetahuan yang relevan mengenai industri atau hal pokok dari perikatan.
 - (c) Memiliki pengalaman mengenai peraturan atau persyaratan pelaporan yang relevan.
 - (d) Menugaskan jumlah staf yang memadai dengan kompetensi yang diperlukan.
 - (e) Menggunakan tenaga ahli jika dibutuhkan.
 - (f) Menyetujui jangka waktu perikatan yang realistis untuk melaksanakan perikatan.
 - (g) Mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan diterimanya perikatan hanya bila perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara kompeten.

- 210.9 Setiap Praktisi harus mengevaluasi keandalan dari saran atau pekerjaan tenaga ahli jika ia menggunakan saran atau pekerjaan tersebut dalam melaksanakan perikatannya. Setiap Praktisi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti reputasi, keahlian, sumber daya yang tersedia, serta standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Informasi tersebut mungkin dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan tenaga ahli tersebut atau melalui konsultasi dengan pihak lain.
- 210.10 Setiap Praktisi tidak diperkenankan untuk menerima dan melaksanakan perikatan *assurance* yang jenis, periode, dan jenis prinsip-akuntansi-yang-berlaku-umum (contoh: prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau di Amerika Serikat, atau *International Financial Reporting Standards*) yang digunakannya sama dengan perikatan *assurance* yang telah dilakukan oleh Praktisi lain, kecuali apabila perikatan tersebut harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang.

Perubahan dalam Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP

- 210.11 Seorang Praktisi yang ditunjuk untuk menggantikan Praktisi lain atau seorang Praktisi yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti tender perikatan (selanjutnya secara kolektif disebut "Praktisi Pengganti") dari calon klien yang sedang dalam perikatan dengan Praktisi lain ("Praktisi Pendahulu") harus menentukan ada tidaknya alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima perikatan tersebut, yaitu adanya hal-hal yang dapat mengancam kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika Praktisi Pengganti menerima perikatan sebelum mengetahui seluruh fakta yang terkait.

- 210.12 Signifikansi setiap ancaman harus selalu dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi tersebut, tergantung dari sifat perikatannya, Praktisi Pengganti dapat berkomunikasi langsung dengan Praktisi Pendahulu untuk memperoleh pemahaman mengenai latar belakang penggantian Praktisi tersebut, sehingga Praktisi Pengganti dapat memutuskan tepat tidaknya menerima perikatan tersebut. Sebagai contoh, alasan penggantian Praktisi yang dikemukakan oleh calon klien mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang sesungguhnya, yang mungkin mengindikasikan adanya perbedaan pendapat antara calon klien dengan Praktisi Pendahulu, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi Praktisi Pengganti untuk menentukan diterima tidaknya penunjukan tersebut.
- 210.13 Setiap Praktisi Pendahulu harus menjaga prinsip kerahasiaan. Lingkup informasi mengenai hal-hal yang dapat dan harus didiskusikan oleh Praktisi Pendahulu dengan Praktisi Pengganti ditentukan oleh sifat perikatan serta hal-hal sebagai berikut:
- (a) Persetujuan dari klien untuk melakukan komunikasi tersebut, atau
 - (b) Ketentuan hukum, peraturan, atau kode etik profesi yang terkait dengan komunikasi dan pengungkapan tersebut.
- 210.14 Jika tidak memperoleh persetujuan dari klien, Praktisi Pendahulu tidak boleh secara sukarela memberikan informasi mengenai klien kepada Praktisi Pengganti. Seksi 140 dari Kode Etik ini mengatur situasi dan kondisi yang memperbolehkan Praktisi untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia.
- 210.15 Jika ancaman yang diidentifikasi merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima.
- 210.16 Pencegahan yang dapat dilakukan oleh Praktisi Pengganti seperti yang dimaksud dalam paragraf 210.14 dari Kode Etik ini mencakup antara lain:
- (a) Mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan klien secara lengkap dan terbuka dengan Praktisi Pendahulu;
 - (b) Meminta Praktisi Pendahulu untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan klien yang diketahuinya yang relevan bagi Praktisi Pengganti, sebelum Praktisi Pengganti memutuskan untuk menerima perikatan tersebut.

- (c) Ketika menanggapi permintaan untuk tender, Praktisi Pengganti harus mencantumkan dalam dokumen tendernya persyaratan mengenai komunikasi dengan Praktisi Pendahulu sebelum menerima perikatan tersebut dengan tujuan untuk menanyakan ada tidaknya alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima perikatan tersebut.
- 210.17 Pada umumnya Praktisi Pengganti harus memperoleh persetujuan dari calon klien, sebaiknya secara tertulis, sebelum melakukan komunikasi dengan Praktisi Pendahulu. Jika persetujuan tersebut telah diberikan oleh calon klien, maka Praktisi Pendahulu harus mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan lain yang relevan yang berlaku. Informasi yang diberikan oleh Praktisi Pendahulu kepada Praktisi Pengganti harus disampaikan dengan jujur dan jelas. Jika Praktisi Pengganti tidak dapat melakukan komunikasi dengan Praktisi Pendahulu, maka Praktisi Pengganti harus mencoba untuk memperoleh informasi mengenai semua kemungkinan ancaman yang dapat terjadi melalui cara-cara lain, seperti melakukan wawancara dengan pihak ketiga, atau melakukan penyelidikan mengenai latar belakang manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dari klien.
- 210.18 Jika ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan, maka Praktisi Pengganti harus menolak perikatan yang ditawarkan, kecuali jika Praktisi Pengganti mempunyai keyakinan yang kuat mengenai dapat diperolehnya informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi ancaman tersebut dengan cara lain.
- 210.19 Praktisi Pengganti dapat diminta untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sebagai pelengkap atau merupakan pekerjaan tambahan dari Praktisi Pendahulu. Kondisi ini mungkin menimbulkan potensi ancaman terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional karena kurang atau tidak lengkapnya informasi. Pencegahan terhadap ancaman ini mencakup antara lain pemberitahuan kepada Praktisi Pendahulu mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Praktisi Pendahulu untuk menyediakan semua informasi yang relevan agar Praktisi Pengganti dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

SEKSI 220

BENTURAN KEPENTINGAN

- 220.1 Setiap Praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap objektivitas dapat terjadi ketika Praktisi bersaing secara langsung dengan klien atau memiliki kerjasama usaha atau kerjasama sejenis lainnya dengan pesaing utama klien. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika Praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.
- 220.2 Setiap Praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman. Pengevaluasian tersebut harus dilakukan sebelum menerima atau meneruskan hubungan dengan klien atau perikatan, dan mencakup pertimbangan mengenai ada tidaknya kepentingan bisnis atau hubungan dengan klien atau pihak ketiga, yang dapat menimbulkan ancaman. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
- 220.3 Tergantung dari penyebab benturan kepentingan, pencegahan yang dilakukan oleh Praktisi umumnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
- (a) Memberitahukan klien mengenai setiap kepentingan atau kegiatan bisnis KAP atau Jaringan KAP yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dan memperoleh persetujuan dari klien untuk melanjutkan hubungan dengan klien berdasarkan kondisi tersebut, atau
 - (b) Memberitahukan semua pihak yang relevan yang teridentifikasi mengenai pemberian jasa profesional oleh Praktisi kepada dua atau lebih klien yang kepentingannya saling berbenturan, dan memperoleh persetujuan dari klien-klien tersebut untuk melanjutkan hubungan dengan mereka berdasarkan kondisi tersebut, atau

- (c) Memberitahukan klien mengenai pemberian jasa profesional oleh Praktisi secara tidak eksklusif untuk suatu klien (sebagai contoh, tidak bertindak secara eksklusif untuk suatu industri atau jasa tertentu), dan memperoleh persetujuan dari klien untuk bertindak demikian.

220.4 Berikut ini adalah pencegahan tambahan yang harus dipertimbangkan juga:

- (a) Penggunaan tim perikatan yang terpisah dalam memberikan jasa profesional kepada klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan;
- (b) Penetapan prosedur untuk mencegah akses informasi oleh pihak yang tidak berhak (sebagai contoh, pemisahan fisik yang jelas atas masing-masing tim perikatan tersebut di atas, dan penyimpanan data yang aman dan terjaga kerahasiaannya);
- (c) Penetapan pedoman yang jelas bagi anggota tim perikatan mengenai keamanan dan kerahasiaan data;
- (d) Penggunaan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh setiap rekan dan staf KAP atau Jaringan KAP; dan
- (e) Penelaahan secara berkala atas penerapan pencegahan oleh pejabat senior KAP atau Jaringan KAP yang tidak terlibat dalam perikatan.

220.5 Jika benturan kepentingan menyebabkan ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika profesi (termasuk prinsip objektivitas, kerahasiaan, atau perilaku profesional) yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan yang tepat, maka Praktisi harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau bahkan mengundurkan diri dari satu atau lebih perikatan yang berbenturan kepentingan tersebut.

220.6 Jika klien tidak memberikan persetujuan kepada Praktisi sehubungan dengan permohonan Praktisi untuk memberikan jasa profesionalnya kepada pihak lain (baik klien maupun calon klien) yang kepentingannya berbenturan dengan klien, maka Praktisi tidak boleh melanjutkan pemberian jasa profesionalnya kepada salah satu dari pihak-pihak tersebut.

SEKSI 230

PENDAPAT KEDUA

- 230.1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika Praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (*second opinions*) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Sebagai contoh, ancaman terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama seperti fakta yang disajikan kepada Praktisi yang memberikan pendapat pertama, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan.
- 230.2 Ketika diminta untuk memberikan pendapat kedua, setiap Praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Meminta persetujuan dari klien untuk menghubungi Praktisi yang memberikan pendapat pertama;
 - (b) Menjelaskan mengenai keterbatasan pendapat yang diberikan kepada klien; dan
 - (c) Memberikan salinan pendapat kepada Praktisi yang memberikan pendapat pertama.
- 230.3 Jika perusahaan atau entitas yang meminta pendapat tidak memberikan persetujuannya kepada Praktisi yang memberikan pendapat kedua untuk melakukan komunikasi dengan Praktisi yang memberikan pendapat pertama, maka Praktisi yang diminta untuk memberikan pendapat kedua tersebut harus mempertimbangkan seluruh fakta dan kondisi untuk menentukan tepat tidaknya pendapat kedua diberikan.

SEKSI 240

IMBALAN JASA PROFESIONAL DAN BENTUK REMUNERASI LAINNYA

- 240.1 Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh Praktisi yang satu lebih rendah dari Praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standar teknis dan standar profesi yang berlaku.
- 240.2 Signifikansi ancaman akan tergantung dari beberapa faktor, seperti besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan, serta jenis dan lingkup jasa profesional yang diberikan. Sehubungan dengan potensi ancaman tersebut, pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Membuat klien menyadari persyaratan dan kondisi perikatan, terutama dasar penentuan besaran imbalan jasa profesional, serta jenis dan lingkup jasa profesional yang diberikan.
 - (b) Mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten dalam perikatan tersebut.
- 240.3 Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen telah digunakan secara luas untuk jasa profesional tertentu selain jasa *assurance*. Namun demikian, dalam situasi tertentu imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Signifikansi ancaman tersebut akan tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut:
- (a) Sifat perikatan;

- (b) Rentang besaran imbalan jasa profesional yang dimungkinkan;
- (c) Dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional;
- (d) Ada tidaknya penelaahan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen.

Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen untuk jasa profesional selain jasa *assurance* yang diberikan kepada klien *assurance* diatur dalam Seksi 290 dari Kode Etik ini.

240.4 Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Perjanjian tertulis dengan klien yang dibuat di muka mengenai dasar penentuan imbalan jasa profesional.
- (b) Pengungkapan kepada pihak pengguna hasil pekerjaan Praktisi mengenai dasar penentuan imbalan jasa profesional.
- (c) Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
- (d) Penelaahan oleh pihak ketiga yang objektif terhadap hasil pekerjaan Praktisi.

240.5 Dalam situasi tertentu, seorang Praktisi dapat menerima imbalan jasa profesional rujukan atau komisi (*referral fee*) yang terkait dengan diterimanya suatu perikatan, sebagai contoh, jika Praktisi tidak memberikan jasa profesional tertentu yang dibutuhkan, maka imbalan jasa dapat diterima oleh Praktisi tersebut sehubungan dengan perujukan klien yang berkelanjutan (*continuing client*) tersebut kepada tenaga ahli atau Praktisi yang lain. Praktisi dapat menerima komisi dari pihak ketiga (seperti penjual perangkat lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Penerimaan imbalan jasa profesional rujukan atau komisi tersebut dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.

- 240.6 Seorang Praktisi dapat membayar juga imbalan jasa profesional rujukan untuk mendapatkan klien atau perikatan, sebagai contoh, Praktisi A membayar imbalan jasa profesional rujukan kepada Praktisi B untuk mendapatkan suatu perikatan (dari suatu klien yang masih tetap menjadi klien dari Praktisi B) yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh Praktisi A yang tidak dimiliki atau ditawarkan oleh Praktisi B. Pembayaran imbalan jasa profesional rujukan tersebut dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.
- 240.7 Setiap Praktisi tidak boleh membayar atau menerima imbalan jasa profesional rujukan atau komisi, kecuali jika Praktisi telah menerapkan pencegahan yang tepat untuk mengurangi ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Mengungkapkan kepada klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan imbalan jasa profesional rujukan kepada Praktisi lain atas suatu perikatan.
 - (b) Memperoleh persetujuan di muka dari klien mengenai penerimaan komisi dari pihak ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada klien.
- 240.8 Praktisi dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan KAP atau Jaringan KAP lain dengan melakukan pembayaran kepada individu yang sebelumnya memiliki KAP atau Jaringan KAP tersebut, atau dengan melakukan pembayaran kepada ahli waris atau walinya. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan jasa profesional rujukan atau komisi seperti yang diatur dalam paragraf 240.5 – 240.7 dari Kode Etik ini.

SEKSI 250

PEMASARAN JASA PROFESIONAL

- 250.1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika Praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui **iklan**¹¹ atau bentuk pemasaran lainnya. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada perilaku profesional dapat terjadi ketika jasa profesional, hasil pekerjaan, atau produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip perilaku profesional.
- 250.2 Setiap Praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Setiap Praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- (a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
 - (b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain.

Jika Praktisi memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu iklan atau bentuk pemasaran lainnya, maka Praktisi harus melakukan konsultasi dengan organisasi profesi.

¹¹ Komunikasi yang ditujukan kepada publik mengenai informasi atas jasa profesional atau keahlian yang diberikan oleh Praktisi dengan tujuan untuk memperoleh suatu perikatan.

SEKSI 260

PENERIMAAN HADIAH ATAU BENTUK KERAMAH-TAMAHAN LAINNYA

- 260.1 Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya (*hospitality*) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dapat terjadi ketika hadiah dari klien diterima, atau ancaman intimidasi terhadap objektivitas dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut.
- 260.2 Signifikansi ancaman sangat beragam, tergantung dari sifat, nilai, dan maksud di balik pemberian tersebut. Jika pemberian tersebut disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan sebagai pemberian yang secara jelas tidak signifikan, maka Praktisi dapat menyimpulkan pemberian tersebut sebagai pemberian yang diberikan dalam kondisi bisnis normal, yaitu pemberian yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan atau untuk memperoleh informasi. Dalam kondisi demikian, Praktisi dapat menyimpulkan tidak terjadinya ancaman yang signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.
- 260.3 Jika ancaman yang dievaluasi merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Jika ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, maka Praktisi tidak diperbolehkan untuk menerima pemberian tersebut.

SEKSI 270

PENYIMPANAN ASET MILIK KLIEN

- 270.1 Setiap Praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, Praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 270.2 Penyimpanan aset milik klien dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap perilaku profesional dan objektivitas dapat terjadi dari penyimpanan aset klien tersebut. Praktisi yang dipercaya untuk menyimpan uang atau aset lainnya milik pihak lain harus melakukan pencegahan sebagai berikut:
- (a) Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset KAP atau Jaringan KAP, atau aset pribadinya;
 - (b) Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan;
 - (c) Setiap saat siap mempertanggungjawabkan aset tersebut kepada individu yang berhak atas aset tersebut, termasuk seluruh penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut; dan
 - (d) Mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan penyimpanan dan pertanggungjawaban aset tersebut.
- 270.3 Selain itu, setiap Praktisi harus selalu waspada terhadap ancaman atas kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi sehubungan dengan keterkaitan Praktisi dengan aset tersebut, sebagai contoh, keterkaitan Praktisi dengan aset yang berhubungan dengan kegiatan ilegal, seperti pencucian uang. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan, setiap Praktisi harus melakukan wawancara yang memadai mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam kondisi demikian, Praktisi dapat mempertimbangkan untuk meminta nasihat hukum.

SEKSI 280

OBJEKTIVITAS – SEMUA JASA PROFESIONAL

- 280.1 Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap Praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis.
- 280.2 Setiap Praktisi yang memberikan jasa *assurance* harus bersikap independen terhadap klien *assurance*. Independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) sangat dibutuhkan untuk memungkinkan Praktisi untuk menyatakan pendapat, atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. Seksi 290 dari Kode Etik ini memberikan pedoman mengenai ketentuan independensi bagi Praktisi ketika melakukan perikatan *assurance*.
- 280.3 Keberadaan ancaman terhadap objektivitas ketika memberikan jasa profesional akan tergantung dari kondisi tertentu dan sifat dari perikatan yang dilakukan oleh Praktisi.
- 280.4 Setiap Praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman yang diidentifikasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Mengundurkan diri dari tim perikatan.
 - (b) Menerapkan prosedur penyeliaan yang memadai.
 - (c) Menghentikan hubungan keuangan atau hubungan bisnis yang dapat menimbulkan ancaman.

- (d) Mendiskusikan ancaman tersebut dengan manajemen senior KAP atau Jaringan KAP.
- (e) Mendiskusikan ancaman tersebut dengan pihak klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.

SEKSI 290

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASSURANCE

Pendahuluan

- 290.1 Dalam melaksanakan perikatan *assurance*, Kode Etik ini mewajibkan anggota tim *assurance*, KAP, dan jika relevan, Jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien *assurance* sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.
- 290.2 Perikatan *assurance* bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* atas hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu.
- 290.3 Dalam perikatan *assurance*, Praktisi menyatakan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* yang dituju, selain **pihak yang bertanggung jawab**¹² atas hal pokok, mengenai hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu.
- 290.4 Hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok merupakan informasi yang dihasilkan dari penerapan kriteria tertentu terhadap hal pokok. Istilah “informasi hal pokok” (*subject matter information*) digunakan untuk menunjukkan hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran dari hal pokok tersebut, sebagai contoh:

¹² Dalam perikatan *assurance* pelaporan langsung (*direct reporting assurance engagement*), merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok. Dalam perikatan *assurance* berbasis asersi (*assertion-based assurance engagement*), merupakan pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan mungkin bertanggung jawab juga atas hal pokok.

- (a) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan (informasi hal pokok) merupakan hasil penerapan kerangka kerja pelaporan keuangan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sebagai contoh, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (kriteria) atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas (ketiganya merupakan hal pokok) dari suatu entitas.
 - (b) Asersi mengenai efektivitas pengendalian internal (informasi hal pokok) merupakan hasil penerapan kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, sebagai contoh, penerapan kriteria pengendalian internal berdasarkan *The Committee of Sponsoring Organizations of The Tradeway Commision* ("COSO") (kriteria) atas proses pengendalian internal (hal pokok).
- 290.5 Bentuk perikatan *assurance* dapat berupa perikatan *assurance* berbasis asersi (*assertion-based assurance engagement*) maupun perikatan *assurance* pelaporan langsung (*direct reporting assurance engagement*). Kedua bentuk perikatan *assurance* tersebut melibatkan tiga pihak yang berbeda, yaitu Praktisi, pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok atau informasi hal pokok, dan pengguna hasil pekerjaan yang dituju.
- 290.6 Dalam perikatan *assurance* berbasis asersi, termasuk perikatan audit laporan keuangan, pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok. Informasi hal pokok adalah informasi yang tersedia dalam bentuk asersi yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pengguna hasil pekerjaan yang dituju.
- 290.7 Dalam perikatan *assurance* pelaporan langsung, Praktisi dapat melakukan pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok secara langsung maupun dengan memperoleh representasi dari pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok yang sebelumnya telah melakukan pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok tersebut yang tidak tersedia bagi pengguna yang dituju. Informasi hal pokok disediakan bagi pengguna yang dituju dalam bentuk laporan *assurance*.
- 290.8 Independensi yang diatur dalam Kode Etik ini mewajibkan setiap Praktisi untuk bersikap sebagai berikut:

(a) Independensi dalam pemikiran.

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam penampilan.

Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP.

290.9 Penggunaan kata “independensi” yang berdiri sendiri dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan pengamat beranggapan bahwa seseorang yang menggunakan pertimbangan profesional harus bebas dari semua pengaruh hubungan ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya. Namun demikian, kondisi seperti itu mustahil terjadi, karena setiap anggota masyarakat memiliki hubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, signifikansi setiap hubungan ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya harus dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan menyimpulkan tidak dapat diterimanya hubungan tersebut.

290.10 Kode Etik ini tidak memberikan ilustrasi mengenai setiap situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi dan penerapan pencegahan yang tepat, mengingat beragamnya setiap situasi yang relevan, serta beragamnya sifat perikatan *assurance*, ancaman yang dapat terjadi, dan pencegahan yang tepat. Kerangka kerja konseptual dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, kerangka kerja konseptual mengharuskan anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP untuk menerapkan kerangka kerja konseptual secara tepat dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani ancaman terhadap independensi, serta tidak hanya mematuhi seperangkat peraturan yang ada.

Pendekatan Konseptual atas Independensi

- 290.11 Anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang terdapat dalam Bagian A dari Kode Etik ini sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Selain mengidentifikasi hubungan antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan klien *assurance*, pertimbangan mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang timbul dari hubungan antara pihak-pihak di luar tim *assurance* dengan klien *assurance* harus dilakukan juga.
- 290.12 Contoh-contoh yang diberikan dalam Seksi ini bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka kerja konseptual, dan bukan merupakan suatu daftar lengkap mengenai setiap situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi. Oleh karena itu, anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP harus menerapkan kerangka kerja konseptual dalam berbagai situasi yang dihadapinya, serta tidak hanya mengacu pada contoh-contoh yang diberikan.
- 290.13 Sifat setiap ancaman terhadap independensi dan penerapan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima sangat beragam, tergantung dari karakteristik perikatan *assurance*, seperti perikatan audit laporan keuangan atau perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan. Selain itu, dalam perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan, sifat ancaman terhadap independensi dan penerapan pencegahan yang tepat akan tergantung dari tujuan, informasi hal pokok, dan pengguna laporan yang dituju. Oleh karena itu, KAP atau Jaringan KAP harus mengevaluasi setiap situasi, sifat perikatan *assurance*, dan ancaman terhadap independensi yang relevan untuk menentukan tepat tidaknya menerima atau melanjutkan suatu perikatan, sifat pencegahan yang dibutuhkan, dan terlibat tidaknya seseorang dalam tim *assurance*.

Jaringan dan Jaringan KAP

- 290.14 Suatu entitas yang berada dalam atau dimiliki oleh suatu **Jaringan**¹³ dapat berupa KAP (yang dapat berbentuk perusahaan perseorangan (*sole practitioner*), persekutuan (*partnership*), atau koperasi jasa audit) atau **Jaringan KAP**¹⁴.
- 290.15 Setiap KAP yang berada dalam suatu Jaringan dan setiap Jaringan KAP wajib menjaga independensinya terhadap klien audit laporan keuangan dari setiap KAP yang berada dalam Jaringan tersebut. Selain itu, untuk klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan, setiap KAP yang berada dalam suatu Jaringan dan setiap Jaringan KAP harus mempertimbangkan setiap ancaman yang dapat terjadi dari kepentingan keuangan pada atau hubungan lainnya dengan klien *assurance* yang dimiliki oleh KAP yang berada dalam Jaringan tersebut.
- 290.16 Untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jasa profesional, suatu KAP seringkali membentuk suatu struktur yang lebih besar dengan KAP atau entitas lain. Dapat tidaknya struktur yang lebih besar ini menjadi suatu Jaringan tergantung dari fakta dan situasi tertentu, dan tidak tergantung dari terpisah tidaknya KAP atau entitas satu dengan lainnya secara hukum. Sebagai contoh, pembentukan suatu struktur yang lebih besar yang bertujuan untuk memfasilitasi pekerjaan rujukan tidak dengan sendirinya memenuhi kriteria sebagai suatu Jaringan. Sebaliknya, pembentukan suatu struktur yang lebih besar yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan secara bersama nama merek (*brand name*), sistem pengendalian mutu, atau sumber daya profesional dalam jumlah yang signifikan, dapat dianggap sebagai suatu Jaringan.

¹³ Suatu struktur yang lebih besar yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kerjasama di antara entitas-entitas dalam struktur tersebut dan secara jelas: (i) berbagi pendapatan atau beban; (ii) memiliki kepemilikan, pengendalian, atau manajemen bersama; (iii) memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama; (iv) memiliki strategi bisnis bersama; (v) menggunakan nama merek (*brand name*) bersama; atau (vi) berbagi sumber daya profesional secara signifikan.

¹⁴ Entitas yang bukan merupakan KAP tetapi berada dalam atau dimiliki oleh suatu Jaringan. Entitas tersebut dapat berupa kantor konsultan atau kantor penasihat hukum.

- 290.17 Pertimbangan mengenai terpenuhi tidaknya suatu struktur yang lebih besar sebagai suatu Jaringan harus dilakukan sehubungan dengan kemungkinan pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan untuk menyimpulkan, dengan mempertimbangkan semua hal-hal yang relevan, terhubungnya seluruh entitas satu dengan lainnya dalam struktur tersebut sedemikian rupa yang dapat mengesankan keberadaan sebuah Jaringan. Pertimbangan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan menyeluruh pada Jaringan tersebut.
- 290.18 Suatu Jaringan dapat tercipta melalui pembentukan suatu struktur yang lebih besar dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dan secara jelas berbagi pendapatan atau beban di antara entitas-entitas dalam struktur tersebut. Namun demikian, pengalokasian beban yang tidak material tidak dengan sendirinya menciptakan sebuah Jaringan. Selain itu, pengalokasian beban yang hanya terbatas pada beban-beban yang berkaitan dengan pengembangan metodologi, pedoman, atau pelatihan audit tidak dengan sendirinya menciptakan sebuah Jaringan. Lebih jauh lagi, keterkaitan antara suatu KAP dengan suatu entitas selain entitas yang tidak terkait dalam memberikan jasa profesional atau dalam mengembangkan suatu produk secara bersama-sama tidak dengan sendirinya menciptakan sebuah Jaringan.
- 290.19 Suatu Jaringan dapat tercipta melalui pembentukan suatu struktur yang lebih besar dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dan seluruh entitas dalam struktur tersebut memiliki kepemilikan, pengendalian, atau manajemen bersama. Hal ini dapat terjadi melalui suatu perjanjian atau mekanisme lainnya.
- 290.20 Suatu Jaringan dapat juga tercipta melalui pembentukan suatu struktur yang lebih besar dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dan seluruh entitas dalam struktur tersebut memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama yang dirancang, diterapkan, dan dipantau oleh mereka sendiri.
- 290.21 Suatu Jaringan dapat juga tercipta melalui pembentukan suatu struktur yang lebih besar dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dan seluruh entitas dalam struktur tersebut memiliki strategi bisnis bersama. Hal ini dapat terjadi melalui suatu perjanjian di antara entitas-entitas tersebut. Suatu entitas bukan merupakan anggota atau bagian dari suatu Jaringan hanya karena entitas tersebut bekerja sama dengan entitas lain dalam menanggapi suatu permintaan penawaran jasa profesional.

- 290.22 Suatu Jaringan dapat tercipta melalui pembentukan suatu struktur yang lebih besar dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dan seluruh entitas dalam struktur tersebut menggunakan nama merek bersama. Nama merek bersama dapat berupa suatu inisial atau suatu nama. Sebagai contoh, suatu KAP dan Jaringan KAP dapat dianggap sebagai bagian dari suatu Jaringan yang sama ketika KAP dan Jaringan KAP tersebut mencantumkan nama merek Jaringan yang sama tersebut dalam laporan-laporan yang diterbitkannya.
- 290.23 Suatu KAP atau Jaringan KAP dapat memberikan kesan sebagai bagian dari suatu Jaringan meskipun pada kenyataannya KAP atau Jaringan KAP tersebut bukan merupakan bagian dari Jaringan tersebut dan tidak menggunakan nama merek bersama sebagai bagian dari nama KAP atau Jaringan KAP, jika KAP atau Jaringan KAP tersebut mencantumkan dalam alat tulis kantor, pernak-pernik, maupun bahan promosi lainnya mengenai keterhubungan KAP atau Jaringan KAP tersebut dengan Jaringan tersebut. Oleh karena itu, setiap KAP atau Jaringan KAP harus berhati-hati dalam mencantumkan keterlibatannya dalam suatu Jaringan untuk menghindari kekeliruan persepsi mengenai keterhubungan KAP atau Jaringan KAP dengan Jaringan tersebut.
- 290.24 Ketika suatu KAP menjual sebagian dari praktiknya, perjanjian penjualan kadang-kadang memperbolehkan bagian praktik yang dijual tersebut untuk tetap menggunakan nama KAP atau bagian dari nama KAP selama suatu jangka waktu tertentu, meskipun bagian KAP yang dijual tersebut tidak lagi terkait dengan KAP. Dalam situasi tersebut, meskipun KAP dan bagian KAP yang dijual tersebut tetap berpraktik dengan menggunakan nama yang sama, pada kenyataannya mereka tidak dimiliki oleh suatu struktur yang lebih besar yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kerja sama, dan oleh karena itu, mereka bukan merupakan Jaringan KAP. KAP dan bagian KAP yang dijual tersebut harus berhati-hati dalam menjelaskan status entitasnya ketika merepresentasikan dirinya kepada pihak di luar mereka untuk menghindari kekeliruan persepsi.
- 290.25 Suatu Jaringan dapat juga tercipta melalui pembentukan suatu struktur yang lebih besar dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dan seluruh entitas dalam struktur tersebut berbagi sumber daya profesional secara signifikan. Sumber daya profesional tersebut mencakup:
- (a) Sistem bersama yang memungkinkan semua entitas yang berada dalam struktur tersebut untuk bertukar informasi, seperti data klien, tagihan, dan catatan waktu kerja;
 - (b) Rekan dan staf;

- (c) Departemen teknis untuk berkonsultasi mengenai isu, transaksi, atau kejadian yang berhubungan dengan hal teknis atau industri tertentu dalam perikatan *assurance*;
- (d) Metode atau pedoman audit; dan
- (e) Pelatihan dan fasilitas pelatihan.

290.26 Penentuan mengenai signifikan tidaknya sumber daya profesional yang digunakan bersama yang menjadikan KAP atau Jaringan KAP sebagai entitas-entitas yang dimiliki oleh suatu Jaringan, harus dilakukan berdasarkan hal-hal yang relevan. Ketika sumber daya yang digunakan bersama hanya terbatas pada metodologi, pedoman, atau pelatihan audit, tanpa melibatkan pertukaran personil, klien, atau informasi pasar, kemungkinan besar sumber daya yang digunakan bersama tersebut tidak dianggap signifikan. Namun demikian, ketika sumber daya yang digunakan bersama tersebut melibatkan pertukaran personil atau informasi (seperti ketika staf diperoleh dari suatu lokasi sumber daya bersama, atau ketika suatu departemen teknis dibentuk dalam suatu struktur yang lebih besar dengan tujuan untuk menyediakan konsultasi teknis yang wajib diterapkan kepada seluruh entitas yang berada dalam struktur tersebut), kemungkinan besar pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan akan menyimpulkan penggunaan sumber daya yang digunakan bersama tersebut sebagai sumber daya yang signifikan.

Perikatan *Assurance* Berbasis Asersi

Perikatan Audit Laporan Keuangan

290.27 Mengingat relevansi perikatan audit laporan keuangan terhadap berbagai pengguna potensial laporan keuangan, maka independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam perikatan audit laporan keuangan, setiap anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP wajib menjaga independensinya terhadap klien audit laporan keuangan. Persyaratan independensi tersebut mencakup larangan bagi anggota tim *assurance* untuk memiliki hubungan tertentu dengan direktur, pejabat, dan karyawan klien *assurance* yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap informasi hal pokok (laporan keuangan). Pertimbangan harus dilakukan juga mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari hubungan antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan direktur, pejabat, dan karyawan klien *assurance* yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hal pokok (posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas).

Perikatan *Assurance* Berbasis Asersi Selain Perikatan Audit Laporan Keuangan

290.28 Dalam perikatan *assurance* berbasis asersi selain perikatan audit laporan keuangan, anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP wajib menjaga independensinya terhadap klien tersebut (yaitu pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan mungkin bertanggung jawab juga atas hal pokok). Persyaratan independensi tersebut mencakup larangan bagi anggota tim *assurance* untuk memiliki hubungan tertentu dengan direktur, pejabat, dan karyawan klien *assurance* yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap informasi hal pokok. Pertimbangan harus dilakukan juga mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari hubungan antara anggota tim *assurance* dengan karyawan klien *assurance* yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hal pokok. Selain itu, pertimbangan harus dilakukan mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari kepentingan dan hubungan yang terjadi antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan pihak yang bertanggung jawab tersebut.

- 290.29 Pada sebagian besar perikatan *assurance* berbasis asersi selain perikatan audit laporan keuangan, pihak yang bertanggung jawab merupakan pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan hal pokok. Namun demikian, dalam beberapa perikatan, pihak yang bertanggung jawab belum tentu bertanggung jawab atas hal pokok. Sebagai contoh, ketika Praktisi melakukan perikatan *assurance* atas laporan yang disiapkan oleh konsultan lingkungan hidup yang ditunjuk oleh suatu entitas untuk melaporkan kegiatan entitas dalam pelestarian lingkungan hidup yang akan diserahkan kepada pengguna yang dituju, konsultan lingkungan hidup tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok (laporan kegiatan pelestarian lingkungan hidup), sedangkan entitas tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok (kegiatan pelestarian lingkungan hidup).
- 290.30 Dalam perikatan *assurance* berbasis asersi selain perikatan audit laporan keuangan, ketika pihak yang bertanggung jawab merupakan pihak yang hanya bertanggung jawab atas informasi hal pokok (dan tidak bertanggung jawab atas hal pokok), anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP wajib menjaga independensinya terhadap pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok (klien *assurance*). Selain itu, pertimbangan harus dilakukan terhadap ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari kepentingan dan hubungan antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok.

Perikatan *Assurance* Pelaporan Langsung

- 290.31 Dalam perikatan *assurance* pelaporan langsung, anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP wajib menjaga independensinya terhadap klien *assurance* (pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok).

Laporan Assurance yang Penggunaannya Terbatas

290.32 Pihak-pihak yang tercantum dalam suatu laporan *assurance* yang penggunaannya terbatas yang ditujukan kepada klien selain klien audit laporan keuangan dapat diasumsikan memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan, informasi hal pokok, dan keterbatasan laporan sehubungan dengan keterlibatan mereka dalam menentukan sifat dan lingkup prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan perikatan tersebut, termasuk kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Pemahaman yang dimiliki oleh pihak yang tercantum dalam laporan *assurance* tersebut dan kemampuan KAP dalam mengkomunikasikan pencegahan yang tepat kepada semua pengguna laporan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan atas ancaman terhadap independensi dalam penampilan. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KAP dalam mengevaluasi setiap ancaman terhadap independensi dan mempertimbangkan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Setidaknya, penerapan ketentuan dalam Seksi ini harus dilakukan dalam mengevaluasi independensi anggota tim *assurance* maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya. Selain itu, jika KAP memiliki kepentingan keuangan yang material pada klien *assurance*, baik secara langsung (**kepentingan keuangan langsung**¹⁵) maupun tidak langsung (**kepentingan keuangan tidak langsung**¹⁶), maka ancaman kepentingan pribadi yang terjadi akan demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Untuk setiap ancaman yang terjadi dari kepentingan dan hubungan Jaringan KAP, pertimbangan yang bersifat terbatas mungkin sudah cukup memadai.

¹⁵ Suatu kepentingan keuangan yang: (i) dimiliki secara langsung oleh, dan di bawah pengendalian dari, seorang individu atau suatu entitas (termasuk entitas yang dikelola oleh pihak lain); atau (ii) dimiliki melalui suatu kendaraan investasi, *estate*, wali amanat, atau kendaraan perantara lainnya yang dikendalikan oleh individu atau entitas tersebut.

¹⁶ Suatu kepentingan keuangan yang dimiliki melalui suatu kendaraan investasi, *estate*, wali amanat, atau kendaraan perantara lainnya yang tidak dikendalikan oleh individu atau entitas tersebut.

Pihak yang Bertanggung Jawab

290.33 Pada sebagian perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan, baik yang berupa perikatan berbasis asersi maupun perikatan pelaporan langsung, mungkin saja terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab. Dalam perikatan seperti itu, untuk menentukan perlu tidaknya menerapkan ketentuan dalam Seksi ini terhadap setiap pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok, KAP dapat mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan atau hubungan antara anggota tim *assurance* atau KAP dengan pihak yang bertanggung jawab yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi, selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- (a) Materialitas dari informasi hal pokok (atau hal pokok) yang menjadi tanggung jawab dari pihak tertentu; dan
- (b) Luas kepentingan publik yang terkait dengan perikatan.

Jika KAP menentukan bahwa ancaman terhadap independensi yang terjadi dari kepentingan atau hubungan dengan pihak yang bertanggung jawab secara jelas tidak signifikan, maka penerapan seluruh ketentuan dalam Seksi ini mungkin tidak perlu dilakukan.

Pertimbangan Lainnya

- 290.34 Ancaman dan pencegahan yang diidentifikasi dalam Seksi ini umumnya dibahas dalam konteks kepentingan atau hubungan antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan klien *assurance*. Dalam melaksanakan perikatan *assurance* untuk klien yang merupakan Emiten, setiap KAP atau Jaringan KAP harus mengidentifikasi sedini mungkin dan mempertimbangkan kepentingan dan hubungan yang terjadi yang melibatkan **entitas-entitas yang terkait dengan Emiten**¹⁷. Dalam perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan, jika tim *assurance* berkeyakinan bahwa entitas-entitas lain yang terkait dengan Emiten tersebut relevan dengan pengevaluasian atas independensi KAP atau Jaringan KAP terhadap Emiten, maka tim *assurance* harus mempertimbangkan entitas-entitas lain yang terkait dengan Emiten tersebut dalam mengevaluasi ancaman terhadap independensi dan dalam menerapkan pencegahan yang tepat.
- 290.35 Pengevaluasian atas ancaman terhadap independensi dan tindakan selanjutnya harus didukung oleh bukti yang diperoleh sebelum menerima perikatan dan selama perikatan berlangsung. Kewajiban untuk melakukan pengevaluasian dan tindakan selanjutnya tersebut timbul ketika anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP mengetahui, atau seharusnya mengetahui, situasi atau hubungan yang dapat mengurangi independensi. Pada praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Seksi ini secara tidak disengaja oleh anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP mungkin saja terjadi. Jika pelanggaran yang tidak disengaja tersebut terjadi, umumnya pelanggaran tersebut tidak akan mengurangi independensi terhadap klien *assurance* selama KAP atau Jaringan KAP memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk mendukung terjaganya independensi dan sesegera mungkin memperbaiki pelanggaran yang ditemukan dengan menerapkan pencegahan yang tepat.

¹⁷ Entitas-entitas yang memiliki hubungan sebagai berikut dengan Emiten: (i) entitas yang memiliki pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas Emiten selama Emiten tersebut material bagi entitas tersebut; (ii) entitas dengan kepentingan keuangan langsung pada Emiten selama entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan atas Emiten, dan kepentingan keuangan tersebut material bagi entitas tersebut; (iii) entitas yang dikendalikan oleh Emiten, baik secara langsung maupun tidak langsung; (iv) entitas yang padanya terdapat kepentingan keuangan secara langsung oleh Emiten atau oleh entitas yang dikendalikan oleh Emiten (baik secara langsung maupun tidak langsung), sehingga memberikan Emiten maupun entitas yang dikendalikan olehnya pengaruh signifikan atas entitas tersebut, dan kepentingan keuangan tersebut material bagi Emiten maupun entitas yang dikendalikan olehnya tersebut; dan (v) entitas yang berada dalam pengendalian bersama dengan Emiten selama entitas tersebut dan Emiten material terhadap entitas yang mengendalikannya mereka.

- 290.36 Ancaman terhadap independensi yang dibahas dalam Seksi ini mencakup ancaman yang signifikan dan ancaman yang secara jelas tidak signifikan. Faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi signifikansi setiap hal yang terkait. Suatu hal dapat diasumsikan sebagai suatu hal yang secara jelas tidak signifikan hanya jika hal tersebut tidak berarti atau tidak penting dan tidak berdampak.

Tujuan dan Struktur dari Seksi Ini

- 290.37 Tujuan dari Seksi ini adalah untuk membantu anggota tim *assurance* dan KAP atau Jaringan KAP dalam:

- (a) Mengidentifikasi ancaman terhadap independensi;
- (b) Mengevaluasi ada tidaknya ancaman yang secara jelas tidak signifikan; dan
- (c) Untuk ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, mengidentifikasi dan menerapkan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.

Pertimbangan harus selalu dilakukan atas hal-hal yang dapat menyebabkan ditariknya kesimpulan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan (termasuk pencegahan yang diterapkan) sebagai suatu hal yang tidak dapat diterima. Ketika tidak ada satupun pencegahan yang tersedia untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima, satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan menghentikan kegiatan atau melepaskan kepentingan yang menimbulkan ancaman tersebut, atau bahkan dengan menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan *assurance*.

- 290.38 Seksi ini diakhiri dengan beberapa contoh mengenai penerapan pendekatan konseptual atas independensi dalam situasi dan hubungan tertentu. Contoh-contoh tersebut membahas ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dalam situasi dan hubungan tertentu (paragraf 290.100 – 290.214). Pertimbangan profesional harus digunakan dalam menentukan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pada contoh-contoh tertentu, ancaman terhadap independensi demikian signifikan, sehingga tindakan yang dimungkinkan adalah dengan menghentikan kegiatan atau melepaskan kepentingan yang menimbulkan ancaman tersebut, atau bahkan dengan menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan *assurance*. Pada contoh-contoh yang lain, ancaman tersebut dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat. Contoh-contoh tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi mengenai setiap situasi ancaman yang akan dihadapi.
- 290.39 Beberapa contoh tertentu dalam Seksi ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka kerja konseptual dalam perikatan audit laporan keuangan Emiten. Namun demikian, penerapannya dalam perikatan audit laporan keuangan bagi entitas selain Emiten sangat dianjurkan.
- 290.40 Ketika ancaman terhadap independensi selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan teridentifikasi dan, jika KAP atau Jaringan KAP memutuskan untuk tetap menerima atau melanjutkan perikatan *assurance*, maka keputusan tersebut harus didokumentasikan. Dokumentasi tersebut harus memuat penjelasan mengenai ancaman yang diidentifikasi dan pencegahan yang diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
- 290.41 Pengevaluasian atas signifikansi dari setiap ancaman terhadap independensi dan pencegahan yang tepat untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima harus mempertimbangkan kepentingan publik. Entitas-entitas tertentu mungkin merupakan entitas dengan kepentingan publik yang signifikan, yaitu entitas yang karena hasil usaha, ukuran, atau status perusahaannya menyebabkannya memiliki banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) (“Entitas Kepentingan Publik”), sebagai contoh, Emiten, lembaga pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, dan lembaga dana pensiun. Mengingat signifikannya kepentingan publik terhadap laporan keuangan Emiten, beberapa paragraf tertentu dalam Seksi ini mengatur juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan audit laporan keuangan Emiten. Penerapan kerangka kerja konseptual dalam audit laporan keuangan Emiten harus dipertimbangkan juga untuk audit laporan keuangan setiap Entitas Kepentingan Publik.

- 290.42 Komite audit dapat memiliki peranan penting dalam tata kelola perusahaan bila mereka independen terhadap manajemen klien dan dapat membantu memberikan keyakinan kepada dewan komisaris mengenai independensi KAP atau Jaringan KAP dalam melaksanakan perikatan audit. Komunikasi yang rutin mengenai hubungan dan hal-hal lain yang dapat mengurangi independensi harus dilakukan antara KAP dengan komite audit Emiten (atau pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dari Emiten, jika tidak terdapat komite audit).
- 290.43 Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai komunikasi independensi dengan komite audit atau pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Dalam audit laporan keuangan Emiten, setiap KAP harus mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan sekurang-kurangnya setahun sekali mengenai semua hubungan dan hal-hal lain yang relevan yang menurut penilaian profesionalnya dapat mengurangi independensi antara KAP atau Jaringan KAP dengan klien audit laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan akan bervariasi dalam setiap situasi dan harus ditentukan oleh KAP, tetapi umumnya harus mencakup hal-hal yang relevan yang diatur dalam Seksi ini.

Periode Perikatan

- 290.44 Setiap anggota tim *assurance* dan KAP wajib menjaga independensinya terhadap klien *assurance* selama periode perikatan *assurance*. Periode perikatan tersebut dimulai sejak tim *assurance* mulai melaksanakan perikatan dan berakhir ketika laporan *assurance* diterbitkan, kecuali jika perikatan tersebut merupakan perikatan yang berulang. Dalam perikatan *assurance* yang berulang, berakhirnya periode perikatan *assurance* ditentukan oleh terjadinya lebih akhir salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini: (i) salah satu pihak yang mengadakan perikatan memberitahukan berakhirnya hubungan profesional di antara mereka, atau (ii) ketika laporan *assurance* final diterbitkan.
- 290.45 Dalam perikatan audit laporan keuangan, periode perikatan mencakup periode yang tercantum dalam laporan keuangan yang diaudit oleh KAP. Jika suatu entitas menjadi klien audit laporan keuangan selama atau setelah periode yang tercantum dalam laporan keuangan yang akan diaudit, maka KAP harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari:

- (a) Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit laporan keuangan yang terjadi selama atau setelah periode yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi sebelum diterimanya perikatan audit laporan keuangan; atau
- (b) Jasa-jasa profesional yang telah diberikan sebelumnya kepada klien audit laporan keuangan.

Serupa dengan perikatan audit laporan keuangan, pertimbangan tersebut di atas harus dilakukan juga untuk perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan.

290.46 Jika jasa profesional selain jasa *assurance* telah diberikan sebelumnya kepada klien audit laporan keuangan selama atau setelah periode yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi sebelum dimulainya pelaksanaan perikatan audit laporan keuangan, dan jika jasa profesional tersebut tidak diperbolehkan menurut ketentuan Kode Etik ini selama periode perikatan audit laporan keuangan, maka ancaman terhadap independensi yang terjadi dari pemberian jasa profesional tersebut, jika ada, harus dipertimbangkan. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mendiskusikan isu-isu independensi yang terkait dengan ketentuan mengenai pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* dengan pihak klien audit laporan keuangan yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit;
- (b) Memperoleh pernyataan dari klien audit laporan keuangan mengenai tanggung jawab klien atas hasil pekerjaan dari perikatan selain perikatan *assurance*;
- (c) Tidak mengikutsertakan personil yang melaksanakan perikatan selain perikatan *assurance* dalam perikatan audit laporan keuangan; dan
- (d) Melibatkan KAP lain untuk menelaah hasil pekerjaan perikatan selain perikatan *assurance* atau untuk melakukan kembali (*reperform*) pelaksanaan perikatan selain perikatan *assurance* tersebut selama diperlukan untuk memungkinkan KAP lain tersebut mengambil tanggung jawab atas perikatan selain perikatan *assurance* tersebut.

- 290.47 Suatu jasa profesional selain jasa *assurance* yang diberikan kepada klien audit laporan keuangan selain Emiten tidak akan mengurangi independensi KAP atau Jaringan KAP ketika klien tersebut menjadi Emiten selama:
- (a) Jasa profesional selain jasa *assurance* yang diberikan sebelumnya merupakan jasa yang diperbolehkan bagi klien audit laporan keuangan selain Emiten berdasarkan Seksi ini;
 - (b) Jika jasa profesional tersebut merupakan jasa profesional yang tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Emiten berdasarkan ketentuan dalam Seksi ini, maka jasa profesional selain jasa *assurance* tersebut harus diakhiri dalam suatu periode yang wajar sebelum klien tersebut menjadi Emiten; dan
 - (c) KAP telah menerapkan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan setiap ancaman terhadap independensi yang terjadi dari jasa profesional yang diberikan sebelumnya atau mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.

Paragraf 290.48 – 290.99 sengaja dikosongkan.

Ancaman Terhadap Independensi dalam Perikatan *Assurance* Beserta Pencegahannya

Pendahuluan

290.100 Contoh-contoh di bawah ini memberikan ilustrasi mengenai situasi dan hubungan tertentu yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi. Contoh-contoh tersebut menjelaskan potensi ancaman yang dapat terjadi dan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima pada situasi tertentu. Contoh-contoh tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi mengenai setiap situasi ancaman. Pada praktiknya, anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP akan diharuskan untuk menilai implikasi dari situasi dan hubungan yang serupa namun tidak sama, serta menentukan dapat tidaknya pencegahan, termasuk pencegahan seperti yang diuraikan pada paragraf 200.12 - 200.15 dalam Kode Etik ini, diterapkan untuk mengatasi secara memuaskan ancaman terhadap independensi.

- 290.101 Selain berkaitan dengan perikatan *assurance* untuk klien audit laporan keuangan, contoh-contoh tersebut juga berkaitan dengan perikatan *assurance* untuk klien selain klien audit laporan keuangan. Contoh-contoh tersebut memberikan ilustrasi mengenai pencegahan yang harus diterapkan untuk memenuhi persyaratan bagi anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP untuk menjaga independensinya terhadap klien audit laporan keuangan, serta bagi anggota tim *assurance* dan KAP untuk menjaga independensinya terhadap klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan. Contoh-contoh tersebut tidak mencakup laporan *assurance* untuk klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan yang penggunaannya terbatas bagi pihak yang tercantum dalam laporan tersebut. Seperti yang dijelaskan pada paragraf 290.32 dari Kode Etik ini, dalam perikatan seperti itu, anggota tim *assurance* maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya harus menjaga independensinya terhadap klien *assurance*. Selain itu, KAP atau Jaringan KAP tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada klien *assurance*.
- 290.102 Contoh-contoh tersebut memberikan juga ilustrasi mengenai penerapan kerangka kerja konseptual pada klien audit laporan keuangan dan klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan, serta harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf 290.33 dari Kode Etik ini yang menjelaskan mengenai selalu terdapatnya satu pihak yang bertanggung jawab, yaitu klien *assurance*, pada sebagian besar perikatan *assurance*. Namun demikian, pada beberapa perikatan *assurance*, terdapat dua pihak yang bertanggung jawab. Dalam situasi tersebut, pertimbangan harus dilakukan terhadap setiap ancaman yang dapat terjadi dari kepentingan dan hubungan antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok.
- 290.103 Pada beberapa perikatan *assurance*, terdapat dua pihak yang bertanggung jawab. Dalam situasi tersebut, pertimbangan harus dilakukan terhadap setiap ancaman yang dapat terjadi dari kepentingan dan hubungan antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok.

Kepentingan Keuangan

Pendahuluan

290.104 Kepentingan keuangan pada klien *assurance* dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Pertimbangan mengenai sifat dari setiap kepentingan keuangan harus dilakukan dalam mengevaluasi signifikansi dari ancaman dan pencegahan yang tepat yang harus diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima. Hal ini mencakup pengevaluasian peran dari pihak yang memiliki kepentingan keuangan, serta materialitas dan jenis kepentingan keuangan (baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung).

290.105 Pertimbangan mengenai beragamnya kepentingan keuangan harus dilakukan dalam mengevaluasi jenis kepentingan keuangan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (i) kepentingan keuangan dari suatu pihak yang tidak memiliki kendali atas medium investasi atau atas kepentingan keuangan yang dimiliki (sebagai contoh, reksadana, *unit trust*, atau instrumen perantara sejenis lainnya), atau (ii) kepentingan keuangan dari suatu pihak yang memiliki kendali atas kepentingan keuangan (seperti wali amanat (*trustee*)) atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi.

Dalam mengevaluasi signifikansi setiap ancaman terhadap independensi, pertimbangan mengenai tingkat pengendalian atau pengaruh atas instrumen perantara, kepentingan keuangan yang dimiliki, atau strategi investasi merupakan hal yang penting. Suatu kepentingan keuangan merupakan kepentingan keuangan yang bersifat langsung jika terdapat kendali atas hal-hal tersebut di atas. Sebaliknya, suatu kepentingan keuangan merupakan kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung jika tidak terdapat kendali atas hal-hal tersebut di atas.

Ketentuan yang Berlaku bagi Setiap Klien Assurance

290.106 Ketika anggota tim *assurance* maupun anggota keluarga langsungnya memiliki kepentingan keuangan yang bersifat langsung maupun kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material pada klien *assurance*, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima adalah dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (a) Melepaskan kepentingan keuangan yang bersifat langsung sebelum seorang individu menjadi anggota tim *assurance*;
- (b) Melepaskan kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung sebelum seorang individu menjadi anggota tim *assurance*, baik secara keseluruhan maupun dalam jumlah yang memadai hingga kepentingan keuangan yang tersisa menjadi tidak lagi material; atau
- (c) Mengeluarkan personil tersebut dari tim *assurance*.

290.107 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika anggota tim *assurance* maupun anggota keluarga langsungnya menerima suatu pemberian, sebagai contoh, warisan, hadiah, atau kepentingan keuangan yang bersifat langsung maupun kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material pada klien *assurance* sebagai akibat dari penggabungan usaha. Pencegahan-pencegahan di bawah ini harus diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima:

- (a) Melepaskan kepentingan keuangan sedini mungkin; atau
- (b) Mengeluarkan anggota tim *assurance* dari perikatan *assurance*.

Pertimbangan mengenai perlu tidaknya pencegahan tambahan yang diperlukan untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima harus dilakukan sampai dengan dilepaskannya kepentingan keuangan atau dikeluarkannya personil terkait dari tim *assurance*. Pencegahan tambahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan ancaman dengan pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit; atau
- (b) Melibatkan Praktisi lainnya untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan.

290.108 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika anggota tim *assurance* mengetahui adanya kepentingan keuangan yang bersifat langsung maupun kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material pada klien *assurance* yang dimiliki oleh anggota keluarga dekatnya. Dalam mengevaluasi signifikansi setiap ancaman, pertimbangan harus dilakukan terhadap sifat hubungan yang terjadi antara anggota tim *assurance* dengan anggota keluarga dekatnya tersebut, dan materialitas kepentingan keuangan tersebut. Setelah mengevaluasi signifikansi setiap ancaman, anggota tim *assurance* harus mempertimbangkan dan menerapkan pencegahan yang tepat, yang mencakup antara lain:

- (a) Melepaskan kepentingan keuangan yang dimiliki oleh anggota keluarga dekatnya sedini mungkin, baik secara keseluruhan maupun dalam jumlah yang memadai hingga kepentingan keuangan yang tersisa menjadi tidak lagi material;
- (b) Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan ancaman dengan pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit;
- (c) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota tim *assurance* tersebut, atau untuk memberikan saran yang diperlukan; atau
- (d) Mengeluarkan personil tersebut dari tim *assurance*.

290.109 Ketika anggota tim *assurance* atau KAP, yang bertindak sebagai wali amanat dari klien *assurance*, memiliki kepentingan keuangan yang bersifat langsung maupun kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material pada klien *assurance*, ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi dari kemungkinan pengaruh lembaga wali amanat (*trust*) atas klien *assurance*. Oleh karena itu, kepentingan keuangan seperti ini hanya dapat dipertahankan jika:

- (a) Anggota tim *assurance* maupun anggota keluarga langsungnya dan KAP bukan merupakan pihak penerima manfaat dari lembaga wali amanat;
- (b) Kepentingan yang dimiliki oleh lembaga wali amanat pada klien *assurance* tidak bersifat material terhadap lembaga wali amanat tersebut;
- (c) Lembaga wali amanat tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas klien *assurance*; dan

- (d) Anggota tim *assurance* atau KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas setiap keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien *assurance*.

290.110 Pertimbangan harus dilakukan mengenai ada tidaknya ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi dari kepentingan keuangan yang dimiliki oleh personil di luar tim *assurance* maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya pada klien *assurance*. Personil tersebut mencakup:

- (a) Rekan (termasuk anggota keluarga langsungnya) yang bukan merupakan anggota tim *assurance*;
- (b) Rekan dan karyawan tingkat manajerial yang memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance*; dan
- (c) Personil yang memiliki hubungan dekat dengan anggota tim *assurance*.

Ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Struktur organisasi, operasi, dan pelaporan dalam KAP; dan
- (b) Sifat dari hubungan yang terjadi antara personil tersebut dengan anggota tim *assurance*.

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Menetapkan kebijakan yang membatasi kepemilikan kepentingan seperti yang dimaksud di atas;
- (b) Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan ancaman tersebut dengan pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit; atau
- (c) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan.

- 290.111 Pelanggaran yang tidak disengaja atas Seksi ini yang berkaitan dengan kepentingan keuangan pada klien *assurance* tidak akan mengurangi independensi anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP selama:
- (a) KAP dan Jaringan KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan seluruh tenaga profesionalnya untuk sesegera mungkin melaporkan kepada KAP setiap pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari pembelian, warisan, atau pemerolehan kepentingan keuangan lainnya pada klien *assurance*;
 - (b) Sesegera mungkin KAP dan Jaringan KAP memberitahukan tenaga profesional yang bersangkutan untuk melepaskan kepentingan keuangan yang menyebabkan ancaman tersebut; dan
 - (c) Sedini mungkin melepaskan kepentingan keuangan setelah teridentifikasinya ancaman atau mengeluarkan tenaga profesional yang bersangkutan dari tim *assurance*.
- 290.112 Setiap KAP harus mempertimbangkan pencegahan yang dapat diterapkan ketika terjadi pelanggaran atas Seksi ini secara tidak sengaja yang berkaitan dengan kepentingan keuangan pada klien *assurance*. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota tim *assurance*; atau
 - (b) Tidak melibatkan personil yang bersangkutan dalam setiap pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan perikatan *assurance*.

Ketentuan yang Hanya Berlaku bagi Klien Audit Laporan Keuangan

- 290.113 Ketika KAP atau Jaringan KAP memiliki kepentingan keuangan yang bersifat langsung pada klien audit laporan keuangan, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatan audit adalah dengan melepaskan kepentingan keuangan tersebut.

- 290.114 Ketika KAP atau Jaringan KAP memiliki kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material pada klien audit laporan keuangan, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatan audit adalah dengan melepaskan kepentingan keuangan tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam jumlah yang memadai hingga kepentingan keuangan yang tersisa menjadi tidak lagi material.
- 290.115 Ketika KAP atau Jaringan KAP memiliki kepentingan keuangan yang material pada suatu entitas yang memiliki kendali atas klien audit laporan keuangan, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatan audit adalah dengan melepaskan kepentingan keuangan tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam jumlah yang memadai hingga kepentingan keuangan yang tersisa menjadi tidak lagi material.
- 290.116 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika program manfaat pensiun KAP atau Jaringan KAP memiliki kepentingan keuangan pada klien audit laporan keuangan. Oleh karena itu, signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
- 290.117 Ketika rekan yang tidak terkait dengan perikatan *assurance* maupun keluarga langsungnya, yang berpraktik pada **kantor**¹⁸ yang sama dengan **rekan perikatan**¹⁹ (*engagement partner*) suatu klien audit laporan keuangan, memiliki kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material maupun yang bersifat langsung pada klien audit tersebut, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, rekan yang tidak terkait dengan perikatan *assurance* maupun keluarga langsungnya tidak boleh memiliki kepentingan keuangan seperti yang dimaksud di atas pada klien tersebut.

¹⁸ Suatu sub kelompok yang dapat dibedakan, baik yang diorganisasi secara geografis maupun secara lini usaha.

¹⁹ Seorang rekan atau personil lain dalam KAP yang: (i) bertanggung jawab atas perikatan dan kinerjanya, serta atas laporan yang dikeluarkan olehnya atas nama KAP; dan (ii) memiliki wewenang dari organisasi profesi atau badan pengatur (jika dipersyaratkan).

- 290.118 Kantor tempat rekan perikatan berpraktik sehubungan dengan audit laporan keuangan belum tentu merupakan kantor tempat rekan tersebut bertugas. Oleh karena itu, ketika rekan perikatan berlokasi pada kantor yang berbeda dengan anggota lainnya dari tim *assurance*, pertimbangan harus dilakukan untuk menentukan lokasi kantor tempat rekan perikatan berpraktik sehubungan dengan audit tersebut.
- 290.119 Ketika rekan dan karyawan manajerial (termasuk anggota keluarga langsung mereka) yang memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien audit laporan keuangan, kecuali mereka yang keterlibatannya secara jelas tidak signifikan, memiliki kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material maupun yang bersifat langsung pada klien tersebut, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, rekan dan karyawan manajerial (termasuk anggota keluarga langsung mereka) tidak boleh memiliki kepentingan keuangan seperti yang dimaksud di atas pada klien tersebut.
- 290.120 Kepentingan keuangan pada klien audit laporan keuangan yang dimiliki oleh anggota keluarga langsung dari: (i) rekan yang berlokasi pada kantor yang sama dengan kantor tempat rekan perikatan berpraktik sehubungan dengan perikatan audit, atau (ii) rekan atau karyawan manajerial yang memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien audit laporan keuangan, tidak menciptakan ancaman yang tidak dapat diterima selama kepentingan keuangan tersebut diperoleh sehubungan dengan haknya sebagai karyawan (sebagai contoh, hak atas manfaat pensiun atau hak atas opsi saham) dan jika diperlukan, pencegahan yang tepat diterapkan untuk mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima.
- 290.121 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP, serta klien audit laporan keuangan maupun direktur, pejabat, atau pemilik pengendalinya, memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas yang sama. Pelanggaran atas independensi terhadap klien audit laporan keuangan tidak terjadi jika:
- (a) Kepentingan keuangan anggota tim *assurance*, KAP, Jaringan KAP, dan klien audit laporan keuangan maupun direktur, pejabat, atau pemilik pengendalinya, tidak material pada entitas tersebut di atas; dan
 - (b) Klien audit laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas entitas tersebut.

Ketika kepentingan keuangan pada entitas tersebut di atas material, baik bagi KAP, Jaringan KAP, atau klien audit laporan keuangan, dan klien audit laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan atas entitas tersebut, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, KAP dan Jaringan KAP harus melepaskan kepentingan keuangannya pada entitas tersebut atau menolak untuk menerima perikatan audit laporan keuangan.

Setiap anggota tim *assurance* dengan kepentingan keuangan yang material harus melakukan salah satu dari pencegahan-pencegahan di bawah ini:

- (a) Melepaskan seluruh kepentingan keuangannya;
- (b) Melepaskan kepentingan keuangannya dalam jumlah yang memadai hingga kepentingan keuangan yang tersisa menjadi tidak lagi material; atau
- (c) Mengundurkan diri dari tim perikatan audit laporan keuangan.

Ketentuan yang Hanya Berlaku bagi Klien Assurance Selain Klien Audit Laporan Keuangan

290.122 Ketika KAP memiliki kepentingan keuangan yang bersifat langsung pada klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatannya adalah dengan melepaskan kepentingan keuangan tersebut.

290.123 Ketika KAP memiliki kepentingan keuangan yang bersifat tidak langsung yang material pada klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatannya adalah dengan melepaskan kepentingan keuangan tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam jumlah yang memadai hingga kepentingan keuangan yang tersisa menjadi tidak lagi material.

- 290.124 Ketika KAP memiliki kepentingan keuangan yang material pada suatu entitas yang memiliki kendali atas klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatannya adalah dengan melepaskan kepentingan keuangan tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam jumlah yang memadai hingga kepentingan keuangan yang tersisa menjadi tidak lagi material.
- 290.125 Ketika laporan perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan yang penggunaannya terbatas diterbitkan, pengecualian terhadap ketentuan dalam paragraf 290.106 - 290.110, dan paragraf 290.122 - 290.124, diatur dalam paragraf 290.32 dari Kode Etik ini.

Pinjaman dan Penjaminan yang Diberikan oleh Klien *Assurance*, serta Simpanan yang Ditempatkan pada Klien *Assurance*

- 290.126 Pinjaman atau penjaminan pinjaman yang diberikan kepada KAP oleh klien *assurance* yang merupakan bank atau institusi sejenis tidak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi jika pinjaman atau penjaminan tersebut diberikan melalui prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim, dan jumlah pinjaman tersebut tidak material bagi KAP dan klien *assurance*. Ketika pinjaman tersebut ternyata material bagi klien *assurance* dan KAP, ancaman kepentingan pribadi yang terjadi mungkin dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan yang tepat. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan Praktisi di luar KAP atau Jaringan KAP untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan.
- 290.127 Pinjaman atau penjaminan pinjaman yang diberikan oleh klien *assurance* yang merupakan bank atau institusi sejenis kepada anggota tim *assurance* maupun anggota keluarga langsungnya tidak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi jika pinjaman atau penjaminan tersebut diberikan berdasarkan prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim. Sebagai contoh, pinjaman kepemilikan rumah, pinjaman cerukan, pinjaman kepemilikan kendaraan, dan pinjaman melalui penggunaan kartu kredit.

- 290.128 Sama halnya dengan pinjaman atau penjaminan pinjaman, simpanan atau *brokerage account* milik anggota tim *assurance* atau KAP yang terdapat pada klien *assurance* yang merupakan bank, *broker*, atau institusi sejenis, tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi jika simpanan atau *brokerage account* tersebut dibuat berdasarkan prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim.
- 290.129 Ketika anggota tim *assurance* atau KAP memberikan pinjaman kepada klien *assurance* yang bukan merupakan bank atau insititusi sejenis, atau memberikan penjaminan pinjaman kepada klien *assurance*, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika pinjaman atau penjaminan tersebut tidak material, baik bagi anggota tim *assurance* atau KAP maupun klien *assurance*.
- 290.130 Demikian pula, ketika anggota tim *assurance* atau KAP menerima pinjaman dari, atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh, klien *assurance* yang bukan merupakan bank atau institusi sejenis, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika pinjaman atau penjaminan tersebut tidak material, baik bagi anggota tim *assurance* atau KAP maupun klien *assurance*.
- 290.131 Contoh-contoh yang diberikan pada paragraf 290.126 - 290.130 dari Kode Etik ini berkaitan dengan hubungan pinjaman dan penjaminan pinjaman yang dilakukan antara KAP dengan klien *assurance*. Dalam perikatan audit laporan keuangan, seluruh ketentuan di atas harus diterapkan pada KAP, Jaringan KAP, dan klien audit laporan keuangan.

Hubungan Bisnis yang Dekat dengan Klien *Assurance*

- 290.132 Hubungan bisnis yang dekat antara anggota tim *assurance* atau KAP dengan klien *assurance* maupun manajemennya, atau antara KAP atau Jaringan KAP dengan klien audit laporan keuangan, akan melibatkan kepentingan keuangan yang bersifat komersial atau bersifat umum, serta dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan acaman intimidasi. Di bawah ini diberikan contoh-contoh dari hubungan tersebut:
- (a) Memiliki kepentingan keuangan yang material dalam suatu usaha patungan (*joint venture*) dengan klien *assurance* maupun pemilik pengendali, direktur, pejabat, atau personil lainnya yang melakukan fungsi manajerial senior.

- (b) Melakukan pengaturan atau perjanjian untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari KAP dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien *assurance*, serta memasarkan paket jasa atau produk tersebut dengan menggunakan nama kedua pihak tersebut.
- (c) Melakukan pengaturan atau perjanjian distribusi atau pemasaran dengan klien *assurance*, dan KAP bertindak sebagai distributor atau fungsi pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh klien *assurance*, atau sebaliknya.

Untuk klien audit laporan keuangan, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika kepentingan keuangan yang terjadi tidak material dan hubungan tersebut tidak signifikan, baik bagi KAP atau Jaringan KAP maupun klien audit laporan keuangan.

Untuk klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika kepentingan keuangan yang terjadi tidak material dan hubungan tersebut secara jelas tidak signifikan, baik bagi KAP maupun klien *assurance* tersebut.

Oleh karena itu, pencegahan yang harus dilakukan agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatannya sehubungan dengan kedua situasi tersebut di atas adalah dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (a) Memutuskan hubungan bisnis dengan klien *assurance*;
- (b) Mengurangi besaran hubungan bisnis sedemikian rupa sehingga kepentingan keuangan setelahnya menjadi tidak lagi material dan hubungan tersebut secara jelas menjadi tidak lagi signifikan; atau
- (c) Menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan *assurance*.
- (d) Mengeluarkan personil yang bersangkutan dari tim *assurance*.

290.133 Dalam perikatan audit laporan keuangan, suatu hubungan bisnis yang terjadi yang mengakibatkan KAP, Jaringan KAP, atau anggota tim *assurance* maupun keluarga langsungnya, dan klien audit laporan keuangan maupun direktur, pejabat, atau kelompok usahanya memiliki kepentingan yang sama pada suatu entitas selain Emiten, tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi selama:

- (a) Hubungan tersebut secara jelas tidak signifikan, baik bagi KAP atau Jaringan KAP maupun klien audit laporan keuangan;
- (b) Kepentingan yang dimiliki tidak material terhadap investor atau kelompok investor; dan
- (c) Kepentingan yang dimiliki tidak memungkinkan investor atau kelompok investor untuk mengendalikan entitas selain Emiten tersebut.

290.134 Pembelian barang atau jasa dari klien *assurance* oleh anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi selama transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim. Namun demikian, transaksi tersebut mungkin memiliki sifat atau besaran yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Jika ancaman yang terjadi merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Menghapus atau mengurangi besaran transaksi;
- (b) Mengeluarkan personil yang bersangkutan dari tim *assurance*;
- (c) Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan transaksi tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Pribadi dengan Klien *Assurance*

- 290.135 Hubungan keluarga dan hubungan pribadi yang terjadi antara anggota tim *assurance* dengan karyawan tertentu (tergantung perannya dalam klien *assurance*), direktur, atau pejabat klien *assurance* dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Beragamnya situasi ancaman yang dapat terjadi sehubungan dengan hubungan tersebut menyebabkan tidak dimungkinkannya pengilustrasian setiap situasi ancaman dalam Seksi ini. Signifikansi setiap ancaman akan tergantung dari sejumlah faktor, termasuk tanggung jawab personil dalam perikatan *assurance*, kedekatan hubungan yang terjadi, dan peran anggota keluarga atau personil lain dalam klien *assurance*. Sebagai akibatnya, terdapat beragam situasi yang harus dievaluasi beserta pencegahan yang harus diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.
- 290.136 Ketika anggota keluarga langsung dari anggota tim *assurance* merupakan direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance*, atau yang berada dalam kedudukan tersebut selama periode yang tercakup dalam perikatan, ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi demikian signifikan mengingat kedekatan hubungan tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya pencegahan yang tepat untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima adalah dengan mengeluarkan personil tersebut dari tim *assurance*. Jika penerapan pencegahan tidak dilakukan, maka satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan mengundurkan diri dari perikatan *assurance*. Sebagai contoh, dalam suatu perikatan audit laporan keuangan, ketika suami atau istri dari anggota tim *assurance* merupakan karyawan klien audit laporan keuangan yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan, ancaman terhadap independensi hanya dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan mengeluarkan personil yang bersangkutan dari tim *assurance*.
- 290.137 Ancaman terhadap independensi dapat terjadi ketika anggota keluarga langsung dari anggota tim *assurance* merupakan karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas hal pokok dari perikatan *assurance*. Signifikansi setiap ancaman akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Kedudukan anggota keluarga langsung dari anggota tim *assurance* pada klien *assurance*; dan
- (b) Peran anggota tim *assurance* yang bersangkutan dalam perikatan *assurance*.

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mengeluarkan anggota tim *assurance* yang bersangkutan dari tim *assurance*;
- (b) Mengatur tanggung jawab anggota tim *assurance* sedemikian rupa, sehingga anggota tim *assurance* yang bersangkutan tidak terlibat dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga langsungnya; atau
- (c) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendorong staf KAP untuk berkomunikasi dengan pejabat senior KAP mengenai isu independensi dan objektivitas yang menjadi perhatian mereka.

290.138 Ancaman terhadap independensi dapat terjadi ketika anggota keluarga dekat dari anggota tim *assurance* merupakan direktur, pejabat, atau karyawan dari klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance*. Signifikansi setiap ancaman akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Kedudukan anggota keluarga dekat dari anggota tim *assurance* pada klien *assurance*; dan
- (b) Peran anggota tim *assurance* yang bersangkutan dalam perikatan *assurance*.

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mengeluarkan anggota tim *assurance* yang bersangkutan dari tim *assurance*;

- (b) Mengatur tanggung jawab anggota tim *assurance* sedemikian rupa, sehingga anggota tim *assurance* yang bersangkutan tidak terlibat dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga dekatnya; atau
- (c) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendorong staf KAP untuk berkomunikasi dengan pejabat senior KAP mengenai isu independensi dan objektivitas yang menjadi perhatian mereka.

290.139 Sebagai tambahan, ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat terjadi ketika individu, yang merupakan anggota keluarga selain anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari tim *assurance*, memiliki hubungan dekat dengan anggota dari tim *assurance*, dan individu tersebut merupakan direktur, pejabat, atau karyawan dari klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance*. Oleh karena itu, anggota tim *assurance* bertanggung jawab untuk mengidentifikasi individu tersebut dan berkonsultasi sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh KAP.

Pengevaluasian signifikansi setiap ancaman yang terjadi dan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya sampai ke tingkat yang dapat diterima mencakup pertimbangan terhadap hal-hal seperti tingkat kedekatan hubungan dan peran individu dalam klien *assurance*.

290.140 Pertimbangan harus dilakukan atas ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang terjadi dari hubungan pribadi atau hubungan keluarga antara rekan atau karyawan KAP yang bukan merupakan anggota tim *assurance* dengan direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance*. Oleh karena itu, setiap rekan dan karyawan KAP bertanggung jawab untuk mengidentifikasi hubungan tersebut dan melakukan konsultasi sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh KAP. Pengevaluasian signifikansi setiap ancaman yang terjadi dan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima mencakup pertimbangan atas hal-hal seperti tingkat kedekatan hubungan, interaksi personil yang bukan merupakan anggota tim *assurance* dengan anggota tim *assurance*, kedudukan personil tersebut dalam KAP, dan peran personil klien *assurance* tersebut.

290.141 Pelanggaran yang tidak disengaja atas ketentuan dalam Seksi ini yang terkait dengan hubungan keluarga atau hubungan pribadi tidak memengaruhi independensi anggota tim *assurance* atau KAP selama KAP:

- (a) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan seluruh personilnya untuk melaporkan sesegera mungkin kepada KAP mengenai pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari perubahan status kepegawaian dari anggota keluarga langsung atau keluarga dekatnya, atau hubungan pribadi lainnya yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Mengatur tanggung jawab tim *assurance* sedemikian rupa, sehingga personil KAP yang bersangkutan tidak terlibat dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab dari personil klien *assurance* yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, atau jika hal ini tidak dimungkinkan, mengeluarkan personil KAP yang bersangkutan dari tim *assurance*; dan
- (c) Memberikan perhatian lebih dalam menelaah hasil pekerjaan personil KAP yang bersangkutan.

290.142 Ketika terjadi pelanggaran yang tidak disengaja atas ketentuan dalam Seksi ini yang berkaitan dengan hubungan keluarga atau hubungan pribadi, KAP harus mempertimbangkan penerapan pencegahan yang tepat. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh personil KAP yang bersangkutan, atau untuk memberikan saran yang diperlukan; atau
- (b) Tidak melibatkan personil KAP yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan yang substantif yang berkaitan dengan perikatan *assurance*.

Personil KAP yang Bergabung dengan Klien Assurance

290.143 Independensi anggota tim *assurance* atau KAP dapat terancam ketika direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance*, pernah menjadi anggota tim *assurance* atau rekan KAP. Situasi seperti ini dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi, terutama ketika hubungan yang signifikan tetap terjadi antara individu tersebut dengan KAP tempatnya bekerja sebelumnya. Demikian pula, independensi dapat terancam ketika anggota tim *assurance* mengetahui atau mempunyai alasan untuk menyakini kemungkinannya untuk bergabung dengan klien *assurance* di kemudian hari.

290.144 Ketika anggota tim *assurance*, rekan, atau sebelumnya pernah menjadi rekan dari KAP telah bergabung dengan klien *assurance*, signifikansi setiap ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang terjadi akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Kedudukan individu tersebut dalam klien *assurance*.
- (b) Lingkup keterlibatan yang akan terjadi antara individu tersebut dengan tim *assurance*.
- (c) Lamanya jangka waktu yang telah berlalu sejak individu tersebut tidak lagi menjadi bagian dari tim *assurance* atau KAP.
- (d) Posisi sebelumnya dari individu tersebut dalam tim *assurance* atau KAP.

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mempertimbangkan kelayakan atau kebutuhan untuk memodifikasi rencana kerja perikatan *assurance*;
- (b) Menugaskan tim *assurance* yang setidaknya memiliki pengalaman yang setara dengan pengalaman individu tersebut untuk perikatan *assurance* selanjutnya;

- (c) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh personil KAP yang bersangkutan, atau untuk memberikan saran yang diperlukan; atau
- (d) **Menelaah pengendalian mutu perikatan**²⁰ *assurance*.

Umumnya seluruh pencegahan di bawah ini diperlukan untuk mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima:

- (a) Individu yang bersangkutan tidak berhak atas keuntungan atau pembayaran dari KAP, kecuali yang dilakukan berdasarkan suatu pengaturan atau perjanjian di muka dan bersifat tetap (*fixed pre-determined arrangements*). Selain itu, jumlah yang terutang kepada individu tersebut tidak boleh signifikan.
- (b) Individu yang bersangkutan tidak boleh lagi terlibat, atau memberikan kesan terlibat, dalam kegiatan bisnis atau kegiatan profesional KAP.

290.145 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika anggota tim *assurance* yang melakukan perikatan *assurance* mengetahui atau mempunyai alasan untuk menyakini kemungkinannya untuk bergabung dengan klien *assurance* di kemudian hari. Ancaman terhadap independensi dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan semua pencegahan sebagai berikut:

- (a) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan personil KAP untuk memberitahukan sesegera mungkin kepada KAP mengenai negosiasi peluang kerja pada klien *assurance* yang akan terjadi atau sedang berlangsung;
- (b) Tidak melibatkan personil KAP tersebut dalam perikatan *assurance*. Selain itu, KAP harus mempertimbangkan juga untuk menelaah secara independen pertimbangan signifikan yang dibuat oleh personil KAP tersebut selama dalam perikatan *assurance*.

²⁰ Suatu proses yang dirancang untuk memberikan suatu evaluasi secara objektif (sebelum dikeluarkannya laporan) atas pertimbangan signifikan yang dibuat dan kesimpulan yang diputuskan oleh tim perikatan yang mendasari laporan tersebut.

Personil Klien *Assurance* yang Bergabung dengan KAP

- 290.146 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika mantan pejabat, direktur, atau karyawan klien *assurance* bergabung dengan KAP dan menjadi bagian dari tim *assurance*, sebagai contoh, ketika anggota tim *assurance* harus menerbitkan laporan *assurance* atas informasi hal pokok atau elemen laporan keuangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mantan personil tersebut.
- 290.147 Ketika anggota tim *assurance* sebelumnya merupakan direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance* selama periode yang tercakup dalam laporan *assurance*, ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, anggota tim *assurance* tersebut di atas tidak boleh dilibatkan dalam perikatan *assurance*.
- 290.148 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat terjadi ketika anggota tim *assurance* sebelumnya merupakan direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance* sebelum periode yang tercakup dalam laporan *assurance*, sebagai contoh, ancaman dapat terjadi ketika tim *assurance* harus mengevaluasi keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim *assurance* tersebut di atas ketika masih menjadi bagian dari klien *assurance*.

Signifikansi setiap ancaman akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Kedudukan individu tersebut dalam klien *assurance*.
- (b) Lamanya waktu yang telah berlalu sejak individu tersebut tidak lagi menjadi bagian dari klien *assurance*; dan
- (c) Peran individu tersebut dalam tim *assurance*.

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Melibatkan Praktisi lainnya untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan; atau
- (b) Mendiskusikan ancaman tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.

Rangkap Jabatan Personil KAP sebagai Direktur atau Pejabat Klien *Assurance*

290.149 Ketika rekan atau karyawan KAP juga merupakan direktur atau pejabat klien *assurance*, ancaman telaah pribadi atau ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Dalam perikatan audit laporan keuangan, ketika rekan atau karyawan KAP atau Jaringan KAP juga merupakan direktur atau pejabat klien audit laporan keuangan, ancaman yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatannya adalah dengan menolak untuk menerima atau melanjutkan pelaksanaan, atau bahkan mengundurkan diri dari, perikatan *assurance*.

290.150 Kewajiban sebagai sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) sangat beragam, yaitu mulai dari kewajiban yang bersifat administratif, seperti mengelola sumber daya manusia atau memelihara catatan akuntansi, hingga kewajiban lainnya, seperti memastikan kepatuhan perusahaan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku atau untuk memberikan saran mengenai tata kelola perusahaan.

Ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi dapat terjadi ketika personil KAP merangkap jabatan sebagai sekretaris perusahaan klien *assurance*, karena situasi tersebut dapat mengesankan hubungan yang dekat antara KAP dengan klien *assurance*.

- 290.151 Ketika rekan atau karyawan KAP atau Jaringan KAP juga merupakan sekretaris perusahaan pada klien audit laporan keuangan, ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Jika rangkap jabatan sebagai sekretaris perusahaan tersebut diperbolehkan oleh ketentuan hukum atau peraturan dan praktik profesi yang berlaku, maka kewajiban dan fungsi sebagai sekretaris perusahaan tersebut harus terbatas pada pekerjaan administratif yang bersifat rutin dan formal, seperti penyiapan notulen rapat dan pemeliharaan catatan dan dokumen yang diwajibkan.
- 290.152 Pada umumnya jasa administratif yang bersifat rutin dalam mendukung fungsi kesekretariatan perusahaan maupun jasa *advisory* yang terkait dengan administrasi kesekretariatan perusahaan yang diberikan kepada klien *assurance* tidak mengurangi independensi selama manajemen klien *assurance* bertanggung jawab atas semua keputusan yang relevan yang dibuat.

Keterkaitan yang Cukup Lama antara Personil Senior KAP dengan Klien *Assurance*

Ketentuan Umum

- 290.153 Ancaman kedekatan dapat terjadi ketika personil senior yang sama digunakan dalam perikatan *assurance* untuk suatu periode yang cukup lama. Signifikansi setiap ancaman yang terjadi akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:
- (a) Lamanya personil tersebut sebagai anggota tim *assurance*;
 - (b) Peran personil tersebut dalam tim *assurance*;
 - (c) Struktur KAP; dan
 - (d) Sifat perikatan *assurance*.

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Merotasi personil tersebut dengan mengeluarkannya dari tim *assurance*;
- (b) Melibatkan Praktisi lainnya yang bukan merupakan anggota tim *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh personil tersebut atau untuk memberikan saran yang diperlukan; atau
- (c) Melakukan penelaahan mutu internal secara independen.

Klien Audit Laporan Keuangan yang Merupakan Emiten

290.154 Penggunaan rekan perikatan atau personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu yang sama atas perikatan audit laporan keuangan untuk suatu periode yang cukup lama dapat menimbulkan ancaman kedekatan. Ancaman tersebut sangat relevan dalam audit laporan keuangan Emiten. Oleh karena itu, pencegahan yang tepat harus diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Merotasi rekan perikatan dan personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan setelah melaksanakan perikatannya, baik sebagai salah satu dari kedua fungsi tersebut di atas maupun kombinasi dari keduanya, selama suatu periode yang telah ditentukan sebelumnya, yang umumnya tidak lebih dari tujuh tahun; dan
- (b) Tidak memperbolehkan personil yang dirotasi tersebut terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan tersebut hingga terlewatinya suatu periode tertentu sejak keterlibatan terakhirnya (*cooling-off period*), yang umumnya dua tahun.

290.155 Ketika klien audit laporan keuangan menjadi Emiten, lamanya jangka waktu yang telah dijalani oleh rekan perikatan atau personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dirotasinya personil tersebut. Namun demikian, personil tersebut tetap dapat melanjutkan fungsinya sebagai rekan perikatan atau personil yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan selama dua tahun berikutnya sebelum personil tersebut harus dirotasi.

290.156 Rekan perikatan dan personil yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan harus dirotasi setelah melaksanakan perikatan selama suatu periode yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, toleransi atas jangka waktu rotasi mungkin diperlukan dalam situasi-situasi tertentu, sebagai contoh:

- (a) Ketika keberlanjutan dari personil tersebut dalam perikatan sangat penting bagi klien audit laporan keuangan, seperti ketika terjadi perubahan besar atas struktur klien yang terjadi pada saat yang sama dengan rotasi personil tersebut; dan
- (b) Ketika rotasi tidak dimungkinkan atau bukan merupakan pencegahan yang tepat sebagai akibat dari ukuran KAP.

Dalam hal ini, jika personil tersebut tidak dirotasi setelah suatu periode yang telah ditentukan sebelumnya, maka pencegahan yang tepat harus diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.

290.157 Ketika KAP hanya memiliki beberapa personil yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan sebagai rekan perikatan atau personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan dalam audit laporan keuangan Emiten, rotasi mungkin bukan merupakan pencegahan yang tepat. Dalam hal ini, KAP harus menerapkan pencegahan yang lain untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain melibatkan Praktisi lainnya yang bukan merupakan anggota tim *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan. Praktisi lainnya tersebut dapat merupakan seorang individu dalam KAP yang tidak terkait dengan tim *assurance* maupun seorang individu dari luar KAP.

Pemberian Jasa Profesional selain Jasa *Assurance* kepada Klien *Assurance*

Pendahuluan

290.158 Sejak dahulu, KAP atau Jaringan KAP telah memberikan berbagai jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance* sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Pada umumnya, klien *assurance* sangat memperoleh manfaat dari berbagai jasa tersebut. Selain itu, pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* seringkali membantu tim *assurance* dalam memperoleh informasi mengenai bisnis dan kegiatan usaha klien *assurance* yang berguna untuk perikatan *assurance*. Semakin luas pengetahuan mengenai bisnis klien *assurance*, semakin baik pemahaman tim *assurance* atas prosedur dan pengendalian yang terdapat pada klien *assurance*, serta risiko bisnis dan risiko keuangan yang dihadapinya.

Namun demikian, pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP, terutama hal-hal yang dapat memberikan kesan sebagai suatu ancaman (*perceived threats*). Oleh karena itu, pengevaluasian signifikansi setiap ancaman yang dapat terjadi dari pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* harus dilakukan. Pada situasi tertentu, ancaman tersebut dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat. Namun demikian, hal tersebut mungkin saja tidak terjadi pada situasi lainnya, karena tidak tersedianya pencegahan yang tepat.

290.159 Pada umumnya, kegiatan-kegiatan di bawah ini dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman telaah pribadi yang demikian signifikan, sehingga satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan menghindari kegiatan tersebut atau menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan *assurance*:

- (a) Memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau mewakili klien *assurance* dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili klien *assurance* dalam melaksanakan kewenangan tersebut.
- (b) Menentukan suatu pilihan rekomendasi yang harus diterapkan dari sejumlah usulan rekomendasi yang diberikan oleh KAP atau Jaringan KAP.
- (c) Melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.

290.160 Contoh-contoh yang terdapat pada paragraf 290.166 - 290.205 dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance*. Potensi ancaman terhadap independensi akan sering terjadi ketika jasa profesional selain jasa *assurance* diberikan kepada klien audit laporan keuangan. Laporan keuangan (informasi hal pokok) dari suatu entitas memberikan informasi keuangan mengenai transaksi dan kejadian yang memengaruhi entitas tersebut. Namun demikian, informasi hal pokok dari perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan mungkin terbatas berdasarkan sifatnya.

Ancaman terhadap independensi dapat terjadi juga ketika KAP memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* yang terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan. Pada situasi tersebut, pertimbangan harus dilakukan terhadap signifikansi keterlibatan KAP atau Jaringan KAP dengan informasi hal pokok dari perikatan tersebut, yaitu mengenai ada tidaknya ancaman telaah pribadi dan dapat tidaknya ancaman tersebut (jika ada) dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat, atau harus tidaknya perikatan tersebut ditolak. Ketika jasa profesional selain jasa *assurance* tidak terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan, ancaman terhadap independensi umumnya merupakan ancaman yang secara jelas tidak signifikan.

290.161 Kegiatan-kegiatan di bawah ini dapat menimbulkan juga ancaman telaah pribadi atau ancaman kepentingan pribadi:

- (a) Menyimpan aset milik klien *assurance*.
- (b) Melakukan penyeliaan atas pelaksanaan kegiatan rutin karyawan klien *assurance*.
- (c) Menyiapkan dokumen atau data pendukung transaksi, baik dalam bentuk elektronik maupun bentuk lainnya, yang membuktikan terjadinya suatu transaksi (sebagai contoh, pesanan pembelian, catatan waktu kerja untuk penggajian, dan pesanan penjualan).

Signifikansi setiap ancaman yang terjadi harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Menetapkan pengaturan sedemikian rupa sehingga personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* tidak terlibat dalam perikatan *assurance*;
- (b) Melibatkan Praktisi lainnya untuk memberikan saran mengenai implikasi dari kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi tim *assurance* dan KAP; atau
- (c) Melakukan pencegahan yang relevan lainnya berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan dan praktik profesi yang berlaku.

- 290.162 Perkembangan terkini dalam bisnis, evolusi dalam pasar keuangan, perubahan yang cepat dalam teknologi informasi, beserta dampaknya bagi manajemen dan pengendalian, menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk membuat suatu daftar lengkap mengenai setiap situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi dan pencegahan yang tepat yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima, dalam pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance*. Namun demikian, pada umumnya KAP atau Jaringan KAP tetap dapat memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance* selama ancaman terhadap independensi telah dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
- 290.163 Pencegahan-pencegahan di bawah ini dapat mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima yang terjadi dari pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance*:
- (a) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang melarang tenaga profesional KAP atau Jaringan KAP untuk membuat keputusan manajemen bagi klien *assurance* atau mengambil tanggung jawab atas keputusan tersebut.
 - (b) Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan independensi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.
 - (c) Menetapkan kebijakan mengenai tanggung jawab pengawasan dalam pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* bagi klien *assurance*.
 - (d) Melibatkan Praktisi lainnya untuk memberikan saran atas implikasi dari pelaksanaan perikatan selain perikatan *assurance* terhadap independensi anggota tim *assurance* dan KAP.
 - (e) Melibatkan Praktisi dari luar KAP untuk memberikan keyakinan mengenai aspek khusus dari perikatan *assurance*.
 - (f) Memperoleh pernyataan dari klien *assurance* mengenai tanggung jawabnya atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KAP atau Jaringan KAP.
 - (g) Mengungkapkan sifat dan besaran imbalan jasa profesional kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.

- (h) Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* tidak terlibat dalam perikatan *assurance*.
- 290.164 Sebelum KAP atau Jaringan KAP memutuskan untuk menerima suatu perikatan untuk memberikan jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance*, pertimbangan harus dilakukan mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari pemberian jasa profesional tersebut. Perikatan tersebut harus ditolak jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, kecuali jika terdapat pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
- 290.165 Pemberian jasa profesional tertentu selain jasa *assurance* kepada klien audit laporan keuangan dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi yang demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Namun demikian, pemberian jasa profesional tersebut kepada entitas, divisi, maupun unsur, akun, atau pos laporan keuangan yang terpisah (*discrete financial statement item*) yang terkait dengan klien audit laporan keuangan hanya diperbolehkan jika ancaman telah dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan membuat suatu pengaturan yang mewajibkan entitas, divisi, atau unsur, akun, atau pos laporan keuangan yang terpisah tersebut diaudit oleh KAP lain, atau meminta KAP atau Jaringan KAP lain untuk melakukan kembali pekerjaan jasa profesional selain jasa *assurance* tersebut untuk memungkinkannya mengambil tanggung jawab atas pemberian jasa profesional tersebut.

Penyiapan Catatan Akuntansi dan Laporan Keuangan

- 290.166 Membantu klien audit laporan keuangan dalam hal-hal tertentu, seperti menyiapkan catatan akuntansi atau laporan keuangan, dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi ketika di kemudian hari laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP yang menyiapkannya.
- 290.167 Manajemen klien audit laporan keuangan bertanggung jawab untuk memastikan penyimpanan catatan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan, walaupun mereka dapat meminta bantuan KAP atau Jaringan KAP dalam hal tersebut. Ketika KAP atau Jaringan KAP maupun personilnya yang memberikan bantuan tersebut membuat juga keputusan manajemen, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, KAP atau Jaringan KAP maupun personilnya tersebut tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembuatan keputusan manajerial, sebagai contoh:

- (a) Menentukan atau mengubah ayat jurnal, klasifikasi akun atau transaksi, atau catatan akuntansi lainnya tanpa persetujuan dari klien audit laporan keuangan;
 - (b) Memberikan persetujuan atas transaksi; dan
 - (c) Menyiapkan atau mengubah dokumen atau data pendukung transaksi (termasuk keputusan mengenai asumsi penilaian).
- 290.168 Proses audit laporan keuangan melibatkan komunikasi yang ekstensif antara KAP dengan manajemen klien audit laporan keuangan. Selama proses ini, manajemen meminta dan menerima masukan mengenai hal-hal yang terkait dengan audit laporan keuangan, seperti prinsip akuntansi dan pengungkapan laporan keuangan, serta kesesuaian pengendalian dan metode yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat aset dan kewajiban. Pemberian bantuan seperti ini masih diperbolehkan untuk mendorong penyajian wajar laporan keuangan, dan tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi. Demikian pula, proses audit laporan keuangan dapat melibatkan juga pemberian bantuan kepada klien audit laporan keuangan seperti dalam melakukan rekonsiliasi akun, menganalisis dan mengakumulasi informasi untuk pelaporan kepada regulator, menyiapkan laporan keuangan konsolidasian (termasuk penyesuaian laporan keuangan klien *assurance* dengan kebijakan akuntansi grupnya atau standar pelaporan lainnya seperti *International Financial Reporting Standards*), menyusun pengungkapan laporan keuangan yang diharuskan, mengusulkan ayat jurnal penyesuaian, serta memberikan bantuan dan saran dalam penyusunan laporan keuangan anak perusahaan. Bantuan tersebut tidak mengancam independensi selama diberikan dalam situasi normal dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Seksi ini.

Ketentuan Umum

- 290.169 Contoh-contoh yang terdapat pada paragraf 290.170 - 290.173 dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai ancaman telaah pribadi yang dapat terjadi ketika KAP terlibat dalam menyiapkan catatan akuntansi atau laporan keuangan, yang selanjutnya akan menjadi informasi hal pokok dari perikatan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP.

Ancaman tersebut dapat terjadi juga ketika KAP atau Jaringan KAP terlibat dalam penyediaan informasi hal pokok selain laporan keuangan dalam perikatan *assurance*, sebagai contoh, ancaman telaah pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP menyusun dan menyiapkan informasi keuangan prospektif, serta kemudian KAP memberikan keyakinan dan menerbitkan laporan *assurance* atasnya. Oleh karena itu, setiap KAP harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman telaah pribadi yang terjadi dari pemberian jasa profesional tersebut, dan jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.

Klien Audit Laporan Keuangan selain Emiten

290.170 KAP atau Jaringan KAP dapat memberikan jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau mekanis, termasuk jasa pemrosesan penggajian, kepada klien audit laporan keuangan selain Emiten selama setiap ancaman telaah pribadi yang terjadi dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. Contoh-contoh dari jasa profesional tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Mencatat transaksi yang klasifikasi akunnya telah ditentukan dan disetujui oleh klien audit laporan keuangan;
- (b) Membukukan transaksi ke dalam buku besar yang ayat jurnalnya telah ditentukan dan disetujui oleh klien audit laporan keuangan;
- (c) Menyusun neraca saldo berdasarkan buku besar yang telah disiapkan dan disetujui oleh klien audit laporan keuangan; dan
- (d) Menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang telah disiapkan dan disetujui oleh klien audit laporan keuangan.

Signifikansi setiap ancaman yang terjadi harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Melakukan suatu pengaturan sedemikian rupa sehingga personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional tersebut tidak terlibat dalam tim *assurance*;

- (b) Menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang melarang personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional tersebut untuk mewakili klien audit laporan keuangan dalam membuat keputusan manajerial;
- (c) Mengharuskan klien audit laporan keuangan untuk bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen pendukung transaksi;
- (d) Mengharuskan klien audit laporan keuangan untuk bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyetujui asumsi-asumsi dasar suatu transaksi;
- (e) Memperoleh persetujuan dari klien audit laporan keuangan untuk setiap usulan ayat jurnal atau perubahan lain yang memengaruhi laporan keuangan.

Klien Audit Laporan Keuangan yang Merupakan Emiten

290.171 Pemberian jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit laporan keuangan yang merupakan Emiten, termasuk jasa pemrosesan penggajian dan penyusunan laporan keuangan atau informasi keuangan, yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang selanjutnya akan diaudit, dapat mengurangi, atau memberikan kesan berkurangnya, independensi KAP atau Jaringan KAP. Karena tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, maka KAP atau Jaringan KAP harus menolak untuk memberikan jasa profesional tersebut, kecuali ketika dalam keadaan darurat dan ketika jasa profesional tersebut merupakan bagian dari suatu perikatan audit laporan keuangan yang diharuskan (*statutory financial statements audit*). Dengan demikian, KAP atau Jaringan KAP tidak boleh memberikan jasa profesional tersebut kepada klien audit laporan keuangan yang merupakan Emiten, kecuali untuk beberapa keadaan yang dijelaskan di bawah ini.

290.172 Pemberian jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau mekanis kepada suatu divisi atau anak perusahaan dari klien audit laporan keuangan yang merupakan Emiten tidak akan memberikan kesan berkurangnya independensi KAP atau Jaringan KAP terhadap klien audit laporan keuangan selama kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi:

- (a) Jasa profesional tersebut tidak melibatkan proses pemberian pertimbangan;

- (b) Divisi atau anak perusahaan tersebut secara kolektif tidak material terhadap Emiten, atau jasa profesional yang diberikan tersebut secara kolektif tidak material terhadap divisi atau anak perusahaan tersebut;
- (c) Imbalan jasa profesional bagi KAP atau Jaringan KAP yang diperoleh dari pemberian jasa profesional tersebut secara kolektif tidak signifikan.

Jika jasa profesional tersebut tetap diberikan, maka semua pencegahan di bawah ini harus diterapkan:

- (a) KAP atau Jaringan KAP tidak boleh terlibat dalam fungsi manajerial atau pengambilan keputusan manajerial.
- (b) Klien audit laporan keuangan harus bertanggung jawab atas hasil pekerjaan KAP atau Jaringan KAP.
- (c) Personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional tersebut tidak boleh terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan.

Keadaan Darurat

290.173 Pemberian jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit laporan keuangan dalam keadaan darurat maupun keadaan tidak biasa lainnya (yaitu ketika penunjukan KAP atau Jaringan KAP lain untuk melaksanakan jasa profesional tersebut dirasakan tidak praktis oleh klien audit laporan keuangan) dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi. Namun demikian, ancaman tersebut masih dapat diterima selama:

- (a) KAP atau Jaringan KAP tidak terlibat dalam fungsi manajerial atau pengambilan keputusan manajerial;
- (b) Klien audit laporan keuangan harus bertanggung jawab atas hasil pekerjaan KAP atau Jaringan KAP; dan
- (c) Personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional tersebut tidak boleh terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan.

Pemberian Jasa Penilaian kepada Klien Audit Laporan Keuangan

- 290.174 Suatu penilaian (*valuation*) terdiri dari pembuatan asumsi-asumsi yang terkait dengan perkembangan di masa yang akan datang, penerapan metodologi dan teknik tertentu, atau kombinasi keduanya dalam menghitung suatu nilai atau rentang nilai dari suatu aset, kewajiban, atau bisnis secara keseluruhan.
- 290.175 Ancaman telaah pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP memberikan jasa penilaian kepada klien audit laporan keuangan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang akan diaudit oleh KAP tersebut.
- 290.176 Ketika jasa penilaian melibatkan penilaian atas hal yang material terhadap laporan keuangan dan tingkat subjektivitas yang signifikan, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, KAP atau Jaringan KAP harus menolak untuk memberikan jasa penilaian tersebut, atau sebagai tindakan alternatifnya, mengundurkan diri dari perikatan audit laporan keuangan.
- 290.177 Melaksanakan jasa penilaian bagi klien audit laporan keuangan yang secara terpisah maupun kolektif tidak material terhadap laporan keuangan, atau yang tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan, dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi terhadap independensi. Ancaman tersebut dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam tim *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan;
 - (b) Mengonfirmasikan pemahaman dengan klien audit laporan keuangan mengenai asumsi dan metodologi yang digunakan dalam penilaian, serta memperoleh persetujuan atas penggunaannya;
 - (c) Memperoleh pernyataan dari klien audit laporan keuangan mengenai tanggung jawabnya atas hasil penilaian yang dilakukan oleh KAP atau Jaringan KAP; dan
 - (d) Melakukan suatu pengaturan sedemikian rupa sehingga personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa penilaian tidak terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan.

Hal-hal di bawah ini harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas pencegahan:

- (a) Luas pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan klien audit laporan keuangan dalam mengevaluasi hal-hal yang terkait, serta besarnya keterlibatan mereka dalam menentukan dan menyetujui pertimbangan atas hal-hal yang signifikan sehubungan dengan pemberian jasa penilaian.
- (b) Tingkat penerapan dari metodologi dan pedoman profesi yang telah ditentukan dalam melaksanakan jasa penilaian.
- (c) Untuk penilaian yang menggunakan standar atau metodologi yang telah ditentukan, tingkat subjektivitas bawaan pada hal-hal yang menjadi perhatian.
- (d) Keandalan dan luas data yang mendasari penilaian tersebut.
- (e) Tingkat ketergantungan atas kejadian di masa yang akan datang dari hal-hal yang dapat menciptakan volatilitas yang signifikan yang melekat pada jumlah-jumlah yang terkait dalam penilaian tersebut.
- (f) Luas dan kejelasan pengungkapan dalam laporan keuangan.

290.178 Pemberian jasa penilaian oleh KAP atau Jaringan KAP kepada klien audit laporan keuangan dengan tujuan untuk pelaporan surat pemberitahuan pajak kepada otoritas perpajakan, penghitungan jumlah kewajiban pajak terhutang, atau perencanaan pajak, tidak menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap independensi, karena pada umumnya penilaian tersebut merupakan subjek penelaahan yang dilakukan oleh pihak eksternal, seperti otoritas perpajakan.

290.179 Ketika KAP atau Jaringan KAP melaksanakan jasa penilaian atas bagian dari informasi hal pokok dari perikatan *assurance* selain perikatan audit laporan keuangan, KAP harus mempertimbangkan setiap ancaman telaah pribadi yang dapat terjadi. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.

Pemberian Jasa Perpajakan kepada Klien Audit Laporan Keuangan

290.180 KAP atau Jaringan KAP dapat diminta untuk memberikan jasa perpajakan kepada klien audit laporan keuangan. Jasa perpajakan mencakup berbagai jasa, termasuk jasa penelaahan atas ketaatan perpajakan, perencanaan perpajakan, pemberian pendapat atas posisi perpajakan secara formal, dan bantuan dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Pada umumnya penugasan tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi.

Pemberian Jasa Audit Internal kepada Klien Audit Laporan Keuangan

290.181 Ancaman telaah pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP memberikan jasa audit internal kepada klien audit laporan keuangan. Jasa audit internal dapat mencakup perluasan dari jasa audit laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku, bantuan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, atau *outsourcing* personil audit internal. Dalam mengevaluasi setiap ancaman terhadap independensi, pengevaluasian atas sifat jasa audit internal harus dipertimbangkan. Untuk tujuan ini, jasa audit internal tidak mencakup jasa audit operasional yang tidak terkait dengan pengendalian akuntansi internal, sistem keuangan, atau laporan keuangan.

290.182 Pemberian jasa profesional yang melibatkan perluasan prosedur yang diharuskan dalam melaksanakan audit laporan keuangan yang sesuai dengan standar profesi yang berlaku tidak mengurangi independensi terhadap klien audit laporan keuangan selama personil KAP atau Jaringan KAP tidak bertindak, atau tidak memberikan kesan bertindak, dalam kapasitas yang menyerupai anggota manajemen klien audit laporan keuangan.

290.183 Ancaman telaah pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP memberikan bantuan kepada klien audit laporan keuangan dalam melaksanakan kegiatan audit internal atau *outsourcing* atas beberapa kegiatan audit internal tersebut. Ancaman tersebut dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan memastikan terciptanya pemisahan yang jelas antara pengelolaan dan pengendalian audit internal oleh manajemen klien audit laporan keuangan dengan pelaksanaan audit internal oleh KAP atau Jaringan KAP.

- 290.184 Ancaman telaah pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP melaksanakan bagian yang signifikan dari kegiatan audit internal klien audit laporan keuangan. Oleh karena itu, KAP atau Jaringan KAP harus mempertimbangkan ancaman tersebut sebelum menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut. KAP atau Jaringan KAP harus menerapkan pencegahan yang tepat dan memastikan klien audit laporan keuangan mengakui tanggung jawabnya dalam menetapkan, memelihara, dan memantau sistem pengendalian internal.
- 290.185 Pencegahan-pencegahan di bawah ini harus diterapkan pada setiap situasi untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima, yaitu dengan memastikan terjadinya hal-hal di bawah ini:
- (a) Klien audit laporan keuangan bertanggung jawab atas kegiatan audit internal serta dalam menetapkan, memelihara, dan memantau sistem pengendalian internal;
 - (b) Klien audit laporan keuangan menugaskan karyawan yang kompeten (dengan mengutamakan karyawan pada tingkat manajemen senior) untuk bertanggung jawab atas kegiatan audit internal;
 - (c) Klien audit laporan keuangan, komite audit, atau dewan komisaris memberikan persetujuan atas lingkup, risiko, dan frekuensi pekerjaan audit internal;
 - (d) Klien audit laporan keuangan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang harus diterapkan dari sejumlah usulan rekomendasi.
 - (e) Klien audit laporan keuangan mengevaluasi kecukupan prosedur audit internal yang dilakukan dan temuan yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur tersebut dengan cara antara lain mendapatkan dan menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh KAP atau Jaringan KAP; dan
 - (f) Melaporkan temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal kepada komite audit atau dewan komisaris.
- 290.186 Pertimbangan juga harus dilakukan mengenai perlu tidaknya pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* hanya dilakukan oleh personel KAP atau Jaringan KAP yang tidak terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan serta berada pada lini pelaporan yang berbeda.

Pemberian Jasa Sistem Teknologi Informasi kepada Klien Audit Laporan Keuangan

- 290.187 Ancaman telaah pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP memberikan jasa profesional kepada klien audit laporan keuangan yang melibatkan perancangan dan penerapan sistem teknologi informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang selanjutnya menjadi bagian dari laporan keuangan.
- 290.188 Kemungkinan terjadinya ancaman telaah pribadi demikian signifikan ketika KAP atau Jaringan KAP memberikan jasa profesional tersebut di atas kepada klien audit laporan keuangan, kecuali jika KAP atau Jaringan KAP telah menerapkan pencegahan yang tepat yang memastikan klien audit laporan keuangan untuk:
- (a) Mengakui tanggung jawabnya dalam menetapkan dan memantau sistem pengendalian internal;
 - (b) Menugaskan karyawan yang kompeten (dengan mengutamakan karyawan pada tingkat manajemen senior) untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan manajemen yang terkait dengan perancangan dan penerapan sistem perangkat keras dan perangkat lunak;
 - (c) Membuat semua keputusan manajemen yang terkait dengan proses perancangan dan penerapan sistem teknologi informasi;
 - (d) Mengevaluasi kecukupan dan hasil dari perancangan dan penerapan sistem tersebut; dan
 - (e) Bertanggung jawab atas pengoperasian sistem perangkat keras dan perangkat lunak serta data yang digunakan dalam atau dihasilkan oleh sistem tersebut.
- 290.189 Pertimbangan juga harus dilakukan mengenai perlu tidaknya pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* hanya dilakukan oleh personil KAP atau Jaringan KAP yang tidak terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan serta berada pada lini pelaporan yang berbeda.

- 290.190 Ancaman telaah pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP memberikan jasa profesional kepada klien audit laporan keuangan yang melibatkan perancangan dan penerapan sistem teknologi informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang selanjutnya menjadi bagian dari laporan keuangan. Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
- 290.191 Pemberian jasa profesional oleh KAP atau Jaringan KAP yang melibatkan penilaian, perancangan, dan penerapan pengendalian akuntansi internal dan pengendalian manajemen risiko tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi selama personil KAP atau Jaringan KAP yang terlibat dalam pemberian jasa profesional tersebut tidak melaksanakan fungsi manajemen.

Penugasan Personil KAP atau Jaringan KAP yang Bersifat Sementara pada Klien Audit Laporan Keuangan

- 290.192 Penugasan personil KAP atau Jaringan KAP pada klien audit laporan keuangan dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi jika personil tersebut berada pada suatu kedudukan yang dapat memengaruhi penyusunan akun-akun atau laporan keuangan klien audit laporan keuangan. Pada praktiknya, bantuan tersebut dapat diberikan selama personil tersebut tidak terlibat dalam:
- (a) Membuat keputusan manajemen;
 - (b) Menyetujui atau menandatangani perjanjian atau dokumen serupa lainnya; atau
 - (c) Melaksanakan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan sendiri yang mengikat klien audit laporan keuangan.

Setiap situasi harus dianalisis secara saksama untuk mengidentifikasi ada tidaknya ancaman yang dapat terjadi dan pencegahan yang harus diterapkan pada setiap situasi untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Tidak memperbolehkan personil KAP atau Jaringan KAP yang terlibat dalam penugasan yang bersifat sementara tersebut terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan; dan
- (b) Memastikan klien audit laporan keuangan bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menyelia kegiatan yang dilakukan oleh personil KAP atau Jaringan KAP tersebut.

Pemberian Jasa Penunjang Litigasi kepada Klien Audit Laporan Keuangan

290.193 Jasa penunjang litigasi mencakup antara lain menjadi saksi ahli, menghitung estimasi kerugian atau jumlah piutang atau hutang yang timbul dari litigasi atau sengketa hukum lainnya, dan membantu pengelolaan dan pemerolehan kembali dokumen yang terkait dengan perselisihan atau litigasi.

290.194 Pemberian jasa penunjang litigasi yang diberikan kepada klien audit laporan keuangan dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi ketika jasa profesional tersebut mencakup estimasi hasil keputusan yang akan terjadi yang dapat memengaruhi jumlah-jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Signifikansi setiap ancaman akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Materialitas jumlah yang terkait dalam litigasi;
- (b) Tingkat subjektivitas bawaan dari hal-hal yang menjadi perhatian dalam litigasi; dan
- (c) Sifat perikatan jasa penunjang litigasi.

KAP atau Jaringan KAP harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman yang terjadi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang melarang personil yang terlibat dalam pemberian jasa profesional tersebut untuk mewakili klien audit laporan keuangan dalam membuat keputusan manajerial;
- (b) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan untuk melaksanakan jasa profesional tersebut; atau

- (c) Melibatkan pihak-pihak lain yang relevan, seperti tenaga ahli independen.

290.195 Ketika tugas yang dilaksanakan oleh KAP atau Jaringan KAP melibatkan kegiatan yang mewakili klien audit laporan keuangan dalam membuat keputusan manajerial, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman yang dapat terjadi ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, KAP atau Jaringan KAP harus menolak untuk memberikan jasa profesional tersebut kepada klien audit laporan keuangan.

Pemberian Jasa Hukum kepada Klien Audit Laporan Keuangan

290.196 Jasa hukum didefinisikan sebagai setiap jasa profesional yang disediakan oleh tenaga profesional yang diperkenankan untuk berpraktik di pengadilan atau yang memiliki pelatihan hukum yang dipersyaratkan dalam berpraktik. Jasa hukum mencakup berbagai bidang, termasuk pemberian jasa kepada klien korporasi dan klien komersial, sebagai contoh, bantuan dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan perjanjian (*contract support*), litigasi, penggabungan usaha dan akuisisi, serta bantuan sebagai penasihat hukum internal perusahaan. Pemberian jasa hukum oleh KAP atau Jaringan KAP kepada klien audit laporan keuangan dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi.

290.197 Ancaman terhadap independensi harus dipertimbangkan dengan melihat sifat jasa profesional yang diberikan, terpisah tidaknya penyedia jasa dari tim *assurance*, dan materialitas dari hal-hal yang menjadi perhatian, dalam kaitannya dengan laporan keuangan entitas. Pencegahan-pencegahan yang dijelaskan pada paragraf 290.163 dari Kode Etik ini dapat mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima. Jika ancaman terhadap independensi tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, maka satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan menolak untuk memberikan jasa profesional tersebut atau mengundurkan diri dari perikatan audit laporan keuangan.

290.198 Pemberian jasa hukum kepada klien audit laporan keuangan yang melibatkan hal-hal yang diperkirakan tidak mempunyai pengaruh yang material atas laporan keuangan tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi yang tidak dapat diterima.

- 290.199 Jasa hukum yang membantu klien audit laporan keuangan dalam melakukan suatu transaksi (sebagai contoh, bantuan dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan perjanjian, nasihat hukum, uji tuntas (*due diligence*) dalam bidang hukum, dan restrukturisasi) dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi. Namun demikian, ancaman tersebut dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat. Pemberian jasa profesional tersebut tidak mengurangi independensi selama:
- (a) Anggota tim *assurance* tidak boleh terlibat dalam pemberian jasa profesional tersebut; dan
 - (b) Klien audit laporan keuangan harus merupakan pihak yang membuat keputusan akhir dari suatu masalah hukum, dan jasa profesional yang diberikan hanya merupakan pelaksanaan dari keputusan yang telah dibuat tersebut.
- 290.200 Ketika KAP atau Jaringan KAP mewakili klien audit laporan keuangan dalam mencari penyelesaian suatu perselisihan atau litigasi yang melibatkan jumlah-jumlah yang material terhadap laporan keuangan, ancaman advokasi dan ancaman telaah pribadi yang terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, KAP atau Jaringan KAP harus menolak untuk memberikan jasa profesional tersebut kepada klien audit laporan keuangan.
- 290.201 Ketika KAP atau Jaringan KAP diminta untuk memberikan jasa advokasi bagi klien audit laporan keuangan dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau litigasi yang melibatkan jumlah yang tidak material terhadap laporan keuangan, KAP atau Jaringan KAP harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman advokasi dan ancaman telaah pribadi yang terjadi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:
- (a) Menentukan kebijakan dan prosedur yang melarang personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional tersebut untuk mewakili klien audit laporan keuangan dalam membuat keputusan manajerial; atau
 - (b) Menggunakan tenaga profesional lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk melaksanakan jasa profesional tersebut.

290.202 Bila terdapat penunjukan rekan maupun karyawan KAP atau Jaringan KAP sebagai penasihat hukum internal oleh klien audit laporan keuangan, ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pada umumnya kedudukan penasihat hukum internal dalam suatu entitas berada pada tingkat manajemen senior dengan tanggung jawab atas masalah hukum yang luas, dan oleh karena itu, tidak ada satupun personil KAP atau Jaringan KAP yang diperbolehkan untuk menerima penunjukan tersebut.

Pemberian Jasa Perekrutan Manajemen Senior kepada Klien Assurance

290.203 Perekrutan manajemen senior bagi klien *assurance*, seperti mereka yang dalam kedudukannya dapat memengaruhi informasi hal pokok dari perikatan *assurance*, dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Signifikansi setiap ancaman tersebut akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Peran individu yang akan direkrut, dan
- (b) Sifat jasa perekrutan yang diinginkan oleh klien *assurance*.

Pada umumnya KAP atau Jaringan KAP dapat memberikan jasa profesional tersebut melalui penelaahan atas kualifikasi profesional para pelamar dan pemberian saran mengenai kesesuaian para pelamar dengan posisi yang tersedia. Selain itu, pada umumnya KAP atau Jaringan KAP dapat menyusun daftar pelamar yang terpilih untuk diwawancarai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh klien *assurance* sebelumnya.

Signifikansi setiap ancaman yang terjadi harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pada situasi apapun, KAP atau Jaringan KAP tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan manajemen dalam menentukan pelamar yang terpilih, tetapi harus menyerahkannya kepada klien *assurance*.

Pemberian Jasa Keuangan Korporat kepada Klien Assurance

- 290.204 Pemberian jasa keuangan korporat (*corporate finance*) kepada klien *assurance* (termasuk klien audit laporan keuangan) dapat menimbulkan ancaman advokasi dan ancaman telaah pribadi. Dalam beberapa pemberian jasa keuangan korporat tertentu, ancaman terhadap independensi yang terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Sebagai contoh, mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamin emisi efek dalam suatu penawaran umum saham bagi klien *assurance*, serta mewakili klien *assurance* dalam menyetujui suatu persyaratan transaksi atau melakukan suatu transaksi merupakan hal yang tidak sejalan dengan pemberian jasa *assurance*.
- 290.205 Pemberian jasa keuangan korporat lainnya kepada klien *assurance* (termasuk klien audit laporan keuangan), sebagai contoh, membantu klien *assurance* dalam: (i) mengembangkan strategi korporat, (ii) mengidentifikasi atau memperkenalkan klien *assurance* kepada penyedia dana yang sesuai dengan kebutuhannya, dan (iii) memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis dampak akuntansi yang dapat terjadi dari usulan transaksi pendanaan tersebut, dapat juga menimbulkan ancaman advokasi dan ancaman telaah pribadi. Namun demikian, ancaman tersebut dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat yang mencakup antara lain:
- (a) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang melarang personil KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional tersebut untuk mewakili klien *assurance* dalam membuat keputusan manajerial;
 - (b) Menggunakan tenaga profesional lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk melaksanakan jasa profesional tersebut; dan
 - (c) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang melarang KAP atau Jaringan KAP untuk mewakili klien *assurance* dalam menyetujui suatu persyaratan transaksi atau melakukan suatu transaksi.

Imbalan Jasa Profesional

Imbalan Jasa Profesional – suatu Besaran yang Relatif

290.206 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proporsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien *assurance* demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau Jaringan KAP, yang menyebabkan ketergantungan KAP atau Jaringan KAP pada suatu klien atau suatu grup klien *assurance* atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien *assurance* tersebut. Signifikansi setiap ancaman tersebut akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Struktur organisasi KAP atau Jaringan KAP; dan
- (b) Tingkat keamanan KAP atau Jaringan KAP.

Signifikansi setiap ancaman yang terjadi harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mendiskusikan besaran dan sifat imbalan jasa profesional dengan pihak klien *assurance* yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit;
- (b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan KAP atau Jaringan KAP pada suatu klien *assurance*;
- (c) Melakukan penelaahan eksternal atas pengendalian mutu; dan
- (d) Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga, seperti badan pengatur profesi atau Praktisi lainnya.

290.207 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi juga ketika proporsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh oleh seorang rekan KAP atau Jaringan KAP dari suatu klien *assurance* demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa profesional yang diperoleh oleh rekan KAP atau Jaringan KAP tersebut. Signifikansi setiap ancaman yang terjadi harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang memantau dan menerapkan pengendalian mutu dari perikatan *assurance*; dan
- (b) Mengikutsertakan tenaga profesional lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau memberikan saran yang diperlukan.

Imbalan Jasa Profesional yang telah Lewat Waktu

290.208 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika imbalan jasa profesional dari klien *assurance* belum terlunasi untuk jangka waktu yang cukup lama, terutama ketika bagian yang signifikan dari imbalan jasa profesional tersebut belum terlunasi sebelum terbitnya laporan *assurance* berikutnya. Pada umumnya pelunasan imbalan jasa profesional tersebut harus terjadi sebelum laporan *assurance* berikutnya diterbitkan. Pencegahan di bawah ini dapat diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima:

- (a) Mendiskusikan imbalan jasa profesional yang belum terlunasi dengan pihak klien *assurance* yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.
- (b) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan.

KAP juga harus mempertimbangkan mengenai kemungkinan imbalan jasa profesional yang telah lewat waktu tersebut memberikan kesan sebagai suatu pinjaman yang diberikan kepada klien *assurance* dan tepat tidaknya penunjukan kembali KAP sebelum terlunasinya imbalan jasa profesional yang signifikan yang telah lewat waktu tersebut.

Besaran Imbalan Jasa Profesional

- 290.209 Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika KAP menerima perikatan *assurance* dengan jumlah imbalan jasa profesional yang secara signifikan lebih rendah dari jumlah yang dikenakan oleh KAP sebelumnya atau yang ditawarkan oleh KAP lain. Ancaman tersebut tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika:
- (a) KAP dapat memastikan terpenuhinya alokasi waktu yang memadai dan tenaga profesional yang kompeten dalam perikatan tersebut; dan
 - (b) KAP dapat memastikan ditaatinya semua standar, pedoman, dan prosedur pengendalian mutu *assurance*.

Imbalan Jasa Profesional yang Bersifat Kontinjen

- 290.210 Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen merupakan imbalan jasa profesional yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil dari suatu transaksi atau pekerjaan yang dilakukan. Untuk tujuan Seksi ini, suatu imbalan jasa profesional tidak bersifat kontinjen jika imbalan jasa profesional tersebut telah ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.
- 290.211 Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen dalam perikatan *assurance* dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman advokasi yang demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, KAP tidak diperbolehkan untuk menetapkan imbalan jasa profesional perikatan *assurance* yang besarnya bersifat kontinjen atas hasil pekerjaan yang dilakukan atau atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance*.
- 290.212 Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen dalam perikatan selain perikatan *assurance* yang diberikan kepada klien *assurance* dapat menimbulkan juga ancaman kepentingan pribadi dan ancaman advokasi. Tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima ketika besaran imbalan jasa profesional perikatan tersebut telah disepakati atau dipertimbangkan selama pelaksanaan perikatan *assurance*. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan menolak penetapan imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen. Dalam penetapan imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen selain penetapan yang diuraikan di atas, signifikansi setiap ancaman akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Kisaran jumlah imbalan jasa profesional yang dimungkinkan;
- (b) Variabilitas imbalan jasa profesional;
- (c) Dasar penentuan imbalan jasa profesional;
- (d) Ada tidaknya penelaahan hasil dari suatu transaksi oleh pihak ketiga yang independen; dan
- (e) Dampak dari suatu kejadian atau transaksi terhadap perikatan *assurance*.

Signifikansi setiap ancaman yang terjadi harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mengungkapkan besaran dan sifat imbalan jasa profesional kepada pihak klien *assurance* yang bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit;
- (b) Melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menelaah atau menentukan besaran imbalan jasa profesional final; atau
- (c) Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.

Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya

290.213 Ancaman kepentingan pribadi dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya dari klien *assurance*. Ancaman tersebut demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika nilai hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya tersebut secara jelas tidak signifikan. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan menolak untuk menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya tersebut.

Litigasi atau Ancaman Litigasi

290.214 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi dapat terjadi ketika terjadi, atau kemungkinan terjadi, litigasi antara anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP dengan klien *assurance*. Hubungan antara manajemen klien *assurance* dengan anggota tim *assurance* harus bersifat terbuka dalam semua aspek kegiatan usaha klien *assurance*. Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika KAP atau Jaringan KAP dan manajemen klien *assurance* berada pada posisi yang saling berlawanan dalam suatu litigasi yang dapat memengaruhi kesediaan manajemen klien *assurance* untuk bersikap terbuka dalam semua aspek kegiatan usaha klien *assurance*. Signifikansi setiap ancaman tersebut akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- (a) Materialitas litigasi;
- (b) Sifat perikatan *assurance*; dan
- (c) Terkait tidaknya litigasi dengan perikatan *assurance* sebelumnya.

KAP harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan menerapkan pencegahan yang tepat untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- (a) Mengungkapkan lingkup dan sifat litigasi kepada pihak klien *assurance* yang bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit;
- (b) Mengeluarkan personil KAP atau Jaringan KAP yang terlibat dalam litigasi dari tim *assurance*; atau
- (c) Melibatkan Praktisi lainnya yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau memberikan saran yang diperlukan.